

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM RAHN (GADAI) SAWAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie)**



Disusun Oleh:

**YESSY YEISARAH
NIM. 170602089**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yessy Yeisarah

NIM : 170602089

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Yang Menyatakan



ABALX055088237

Yessy Yeisarah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi Sistem Rahn (Gadai) Sawah Terhadap
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan
Indrajaya Kabupaten Pidie)**

Disusun Oleh:

Yessy Yeisarah
NIM: 170602089

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc. Finn
NIDN. 2022028705

جامعة الرانيري
Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi Sistem Rahn (Gadai) Sawah Terhadap Peningkatan
Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di
Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie)**

Yessy Yeisarah
NIM: 170602089

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Desember 2023 M
30 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Nilam Sari., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Sekretaris,

Dara Amanatillah, M.Sc. Finn
NIDN. 2022028705

Penguji I,

Ayumati, S.E., M.Si. CTT
NIP. 197806152009122002

Penguji II,

Intan-Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yessy Yeisarah

NIM : 170602089

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602089@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Implementasi Sistem Rahn (Gadai) Sawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebcnarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 14 Desember 2023

Mengetahui,

Penulis,

Yessy Yeisarah
NIM: 170602089

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc. Finn
NIDN. 2022028705

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pandai belum tentu berhasil, namun menjadi berguna, usaha keras dan do'a akan membawa kepada keberhasilan

(Penulis)

Alhamdulillah rabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi:

Ayahanda (Alm Ramlan Harahap) dan Ibunda Aminah Daulay, hari ini putrimu telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan telah aku penuhi harapanmu. Berawal dari kasih sayang dan pengorbanan yang besar dari semenjak aku dilahirkan hingga sampai dewasa, sukses sesuai harapanmu, telah kuarungi hidup dengan penuh tantangan dengan hati yang tegar dan tawakal. Tetes air mata dan do'a yang begitu tulus menjadi penguat bagiku selama ini. Sungguh tidak akan sanggup aku membalasnya.

Doa dan kasih sayang dalam setiap langkah masih kuharapkan selalu restu dari orangtuaku demi kesuksesan dalam menempuh hidup baik dunia maupun akhirat.

Semua dosen dan fakultas yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan. Sahabat maupun teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan menemani dikala senang maupun susah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga saya YESSY YEISARAH selaku penulis dapat menyelesaikan proposal ini setelah menempuh perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan untuk kelulusan.

Selanjutnya shalawat beriring salam tak lupa pula saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Adapun proposal ini berjudul **"IMPLEMENTASI SISTEM RAHN (gadai) SAWAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)"**.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan umur panjang dan pikiran yang sehat kepada penulis, kepada orang tua yang telah mengasih dan membiayai pendidikan sehingga sampai ke jenjang ini. Dan penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP.,SHI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan informasi, membantu dalam penulisan, serta motivasi dan dukungan kepada saya selama menulis skripsi.
5. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I. selaku penasehat Akademik yang telah banyak membantu untuk membimbing dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Terima kasih kepada dosen serta staff dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Pihak aparatur desa dan informan yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitiannya dengan mudah.

8. Teristimewa kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Alm. Ayahanda Ramlan Harahap dan Ibunda Aminah Daulay yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta doa-doanya untuk kebahagiaan saya dalam meniti kehidupan di dunia dan di akhirat.
9. Suami tercinta yang sudah banyak memberi nasihat dan memperhatikan saya selama perkuliahan. Serta seluruh keluarga yang telah mendukung saya.
10. Ayu, Wirda, Rini, Zikra, Devi, Yani, dan liza yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, siap sedia mendengarkan cerita saya dan menyemangati saya hingga saat ini.
11. Teman-teman yang sesama pengejar gelar sarjana Ekonomi, terima kasih sudah membantu, mengajarkan dan menemani saya dalam penulisan proposal ini dari awal hingga sampai akhirnya skripsi ini selesai.

Kepada semua yang telah membantu penulis mengucapkan *syukran kasiran*, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 juli 2023
Penulis,

Yessy yeisarah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ‘ |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ’ |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau difong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

Kaifa : كيف

Haul : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ا / آ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| ي | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| ي | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

qāla : قَالَ
 ramā : رَمَى
 qīla : قِيلَ
 yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl :
 الأطفال

رَوْضَةُ

al-Madīnah al-Munawwarah :
الْمُنَوَّرَة


الْمَدِينَة

Talhah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.



ABSTRAK

Nama : Yessy Yeisarah
Nim : 170602089
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Rahn (Gadai) Sawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie).
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc. Finn

Gala umong (gadai sawah) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang menjadi jaminan maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. *Gala umong* (gadai sawah) bisa menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan keuangan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui praktik *gala* (gadai) di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Islam serta bagaimana implementasi *gala umong* (gadai sawah) sawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa ada 2 sistem gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu sistem *gala umong* (gadai sawah) dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*ureng teurimeng gala*) dan sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (*ureng peugala*) dengan adanya bagi hasil. Menurut pandangan ekonomi Islam kedua sistem ini belum sesuai dengan ketentuan gadai dalam Ekonomi Islam karena adanya manfaat yang diterima penerima gadai (*ureng teurimeng gala*) pada barang jaminan (sawah). Selain itu sistem gadai yang diterapkan masyarakat belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pihak penggadai (*ureng peugala*) disebabkan karena berkurangnya penghasilan penggadai (*ureng peugala*) atas sawah tersebut.

Kata Kunci: *gala umong* (gadai sawah), Penggadai (*ureng peugala*), Penerima Gadai (*ureng teurimeng gala*), pandangan ekonomi Islam

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iii |
| PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI | iv |
| PERSETUJUAN PENGESAHAN SIDANG | v |
| FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ... | xii |
| ABSTRAK | xvi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 13 |
| 2.1 konsep Rahn (gadai) | 13 |
| 2.1.1 Pengertian <i>Rahn</i> (gadai) | 13 |
| 2.1.2 Dasar Hukum <i>Rahn</i> (gadai) | 21 |
| 2.1.3 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> (gadai) | 28 |
| 2.1.4 Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> (gadai) | 36 |
| 2.1.5 Skema Praktik <i>Rahn</i> (gadai) | 37 |
| 2.2 Teori Pendapatan | 40 |
| 2.2.1 Definisi Pendapatan | 40 |
| 2.2.2 Karakteristik Pendapatan | 41 |
| 2.2.3 Pendapatan Dalam Islam | 41 |
| 2.2.4 Peningkatan Pendapatan | 42 |
| 2.2.5 Indikator Pendapatan | 43 |
| 2.2.6 Alokasi Pendapatan di Dalam Islam..... | 44 |
| 2.2.7 Indikator Ekonomi Islam | 46 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 47 |

| | |
|---|------------|
| 2.4 Kerangka Berfikir | 52 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 53 |
| 3.1 Sifat dan Jenis Penelitian | 53 |
| 3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian..... | 53 |
| 3.3 Sumber Data | 54 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data..... | 55 |
| 3.4.1 Observasi | 55 |
| 3.4.2 Wawancara | 55 |
| 3.5 Informan | 55 |
| 3.6 Teknik Analisa Data | 56 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 59 |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Lampeuteut | 59 |
| 4.1.1 Kondisi Demografis Desa Lampeuteut..... | 61 |
| 4.1.2 Karakteristik Informan | 67 |
| 4.2 Pelaksanaan Sistem Gadai Sawah (<i>gala umong</i>) di Desa Lampeuteut | 68 |
| 4.3 Implementasi Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat..... | 81 |
| 4.4 Praktik Gadai Sawah (<i>gala umong</i>) di Desa Lampeuteut Dalam Perspektif Ekonomi Islam..... | 85 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 96 |
| 5.1 Kesimpulan | 96 |
| 5.2 Saran | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 102 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 120 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 49 |
| Tabel 4.1 Tataguna Lahan Desa Lampeunteut | 60 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Lampeunteut Menurut Jenis Kelamin 2020 | 61 |
| Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Lampeunteut | 62 |
| Tabel 4.4 Jumlah Tempat Peribadatan..... | 63 |
| Tabel 4.5 Luas Sawah Penggadai (<i>Rahin</i>) Berdasarkan Hitungan Adat | 65 |
| Tabel 4.6 Karakteristik Informan dari Wawancara | 68 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Skema Praktik Gadai (<i>Rahn</i>) | 38 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berfikir | 42 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 102 |
| Lampiran 2 Hasil Wawancara | 104 |
| Lampiran 3 Dokumentasi | 115 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidaklah selamanya berkecukupan harta, ada masa-masa dimana ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika melihat kenyataan di masyarakat maka didapati banyak orang yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. *Rahn* (gadai) bisa menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan keuangan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat dipedesaan menggantungkan hidup mereka di sektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. Pada masyarakat pedesaan tanah mempunyai peran penting, karena tanah adalah modal utama masyarakat khususnya petani. Bagi para petani, tanah merupakan bagian dari kehidupan mereka. Dari tanah tersebut para petani dapat memenuhi kebutuhan materialnya. Sayangnya praktik *gala* (gadai) yang dijalankan masyarakat masih ada yang mengandung unsur riba yang diharamkan oleh Islam, sehingga dibutuhkan adanya teori dan praktek gadai yang sesuai dengan syaria Islam.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif telah mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Swt,

sebagaimana firmanya didalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah [62]:10 yang artinya:

فَإِذَا فُضِّلْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَ
اذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ كَثِيرٌ عَلَّكُمْ ثَقُلُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung" (QS Al-Jumu'ah [62]: 10).

Dalam kehidupan bermasyarakat berinteraksi dengan sesama manusia merupakan suatu kebutuhan, karena dengan interaksi tersebut manusia akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta bisa saling bertukar informasi. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi manusia tidaklah mungkin bisa memenuhinya sendiri, melainkan perlu adanya bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong, bentuk tolong menolong dapat berupa pemberian ataupun pinjaman. Dalam hal pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur supaya jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, seorang kreditur diperbolehkan meminta barang jaminan dari debitur atas utangnya. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang ditentukan, maka barang jaminan tersebut boleh diperjualbelikan oleh kreditur. Konsep ini

dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan istilah rahn/gadai (Mutawaddiah, 2016).

Pada masa Jahiliah, jika penggadai (*rahin*) tidak bisa membayar utang (pinjaman), maka barang tanggungan langsung menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Lalu praktik Jahilliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasulullah saw bersabda:

"Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat) dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)". (HR As-Syafii, Al Baihaqi, Al-Hakim, Ibn Hibban dan Ad-Daraquthni).

Karena itu, syariat Islam menetapkan, penerima gadai (*murtahin*) boleh menjual barang agunan (jaminan) dan mengambil haknya dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni penggadai (*rahin*). Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban penggadai (*rahin*). Hanya saja, Imam Al-Ghazali, menegaskan bahwa hak *murtahin* untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin penggadai (*rahin*), tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu penggadai (*rahin*) gagal membayar utang pada saat sudah jatuh tempo.

Pinjam-meminjam dalam hukum Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan kreditur (orang yang memiliki tagihan) dan mencegah terjadinya kerugian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu

tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur, kemudian uangnya dapat dipakai untuk melunasi utang debitur. Jika uang hasil penjualan dari barang jaminan tersebut masih memiliki sisa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik barangnya. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. (Hadi, 2003: 1-3).

Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan *rahn*, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad *tabarru'* maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh *murtahin* (penerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari *rahin* (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain (Abdurrahman, 2018).

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, praktik semacam ini telah ada pada masa Rasulullah SAW. Dalam pelaksanaannya penerima gadai (*murtahin*) berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu kecuali ada akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.

Pada umumnya masyarakat Aceh mengenal gadai sawah dengan sebutan "*Gala Umong*". *Gala Umong* (gadai sawah)

merupakan praktik yang dilakukan antara dua belah pihak, dimana satu pihak mempunyai sebidang tanah sawah produktif yang siap untuk dipakai namun pihak pertama ini membutuhkan biaya atau sejumlah dana dengan berbagai alasan tentunya, sawah tersebut kemudian digadaikan ke pihak kedua yang memiliki kelebihan dana, kesepakatan terjadi jika kedua belah pihak bersedia untuk mengadakan suatu perikatan *gala* (*gadai/rahn*).

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai dengan permodalan yang lemah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang cenderung monoton. Oleh karena itu, permodalan merupakan sumber utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi agraris masyarakat pedesaan. *Rahn* (gadai) sawah ini biasanya terjadi karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup terutama yang langsung berkaitan dengan masalah perekonomian. Biasanya para petani atau masyarakat yang menggadaikan sawahnya karena membutuhkan dana untuk keperluan biaya nikah anak, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya modal usaha, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Oktasari & Fitria 2017).

Gadai tanah sawah merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah utangan berupa emas, emas merupakan pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai yang mana pinjaman emas ini merupakan pinjaman yang selalu diberikan oleh penerima gadai kepada penggadai dengan tujuan agar tidak ada penurunan

harga utang pada saat pengembalian, alasan masyarakat Lampeunteut menggunakan emas sebagai utang dikarenakan sudah terjadi secara turun temurun. Pemufakatan terjadi apabila si penyerah tanah sawah berhak atas kembalinya sawah dengan jalan membayar sejumlah emas yang sama. Praktik ini juga merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh. Khususnya pada masyarakat Desa Lampeunteut kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie. Dimana untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah tertentu penggadaian tanah sawah menjadi sebuah pilihan. Dalam hal ini objek gadainya adalah tanah sawah. Praktik gadai ini sudah terjadi sejak lama dan turun temurun ditengah masyarakat Desa Lampeunteut hingga saat ini. Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan keabsahannya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji, dan diharapkan melalui praktik tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan terhadap masyarakat khususnya penggadai.

Lampeunteut merupakan salah satu Gampong di kecamatan Indrajaaya kabupaten Pidie yang terbagi dua dengan Garot Cut. Berdasarkan temuan awal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Gampong Lampeunteut, masyarakat pernah menggadaikan sawahnya. Kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, dan berbagai kebutuhan mendesak yang menjadi faktor para masyarakat menggadaikan sawah mereka.

Masyarakat Gampong Lampeunteut biasanya menggadaikan sawahnya kepada keluarga dekat, kerabat dan bahkan kepada orang lain. Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antar kedua belah pihak, dimana disebutkan berapa luas sawah sebagai jaminan gadai (*rahn*) dan jumlah emas yang dipinjam penggadai (*rahin*), serta diperkuat dengan adanya bukti tertulis sehingga ada bukti secara hukum bahwa telah adanya pelaksanaan gadai sawah (*gala umong*).

Masyarakat Desa Lampeunteut lebih memilih alternatif untuk meminjam uang/emas yang dianggap lebih mudah dan cepat salah satunya dengan cara *gala* (gadai) sawah dibanding meminjam uang/emas di lembaga pegadaian dikarenakan adanya pertimbangan bahwa adanya berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Gadai sawah dilakukan oleh para petani agar dapat menjaga kehidupan mereka dari kesulitan ekonomi dan mereka juga tidak ingin menjual sawah yang dimiliki sehingga mereka lebih memilih untuk menggadaikan sawah mereka.

Fitria Oktasari, *analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga studi pada desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Batu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitria Oktasari terletak pada praktik pelaksanaan gadai sawah dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian dengan penelitian Fitria Oktasari adalah menghitung perubahan persentase pendapatan

rahin sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya di gadaikan. Meneliti alasan-alasan petani melaksanakan pelaksanaan gadai sawah.

Safrizal, *Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Safrizal adalah meneliti praktik pelaksanaan gadai sawah. Adapun perbedaan dengan penelitian Safrizal adalah menghitung perubahan persentase pendapatan *rahin* sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa tinjauan yang diteliti memiliki perbedaan dan persamaan. Namun, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke peningkatan pendapatan masyarakat. Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti lebih jauh melalui penelitian yang berjudul **"Implementasi Sistem Rahn (gadai) sawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *rahn* (gadai) di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Islam?

2. Bagaimana implementasi gadai sawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi *rahn* (gadai) sawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa lampeunteut kecamatan Indrajaya kabupaten Pidie.

1. Untuk mengetahui praktik *rahn* (gadai) di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi gadai sawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang akademis, praktisi maupun kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Secara akademis manfaat penelitian ini semoga menambah khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi pada akademik, serta sebagai tambahan informasi mengenai implementasi *rahn* (gadai) sawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Bagi praktisi

Manfaat dari penelitian ini yaitu, agar dapat memberikan beberapa tambahan dan masukan bagi masyarakat.

3. Bagi kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terhadap kegiatan gadai sawah di Desa Lampeunteut.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun dalam beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan landasan teori mengenai konsep gadai (*rahn*), tinjauan tentang ekonomi Islam, tinjauan tentang pendapatan *rahin* dan tinjauan tentang gadai sawah (*rahn*), kerangka berfikir. Selanjutnya membahas tentang temuan

penelitian terkait atau yang mendekati dengan tema penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mencakup metode penelitian yang relevan dengan judul skripsi, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meliputi sifat dan jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel. Beberapa metode yang dipakai untuk mengetahui objek yang diteliti, mengetahui teknik yang dipakai sudah di jelaskan secara gamblang dalam metode penelitian ini, dari metode penelitian hingga mengetahui cara-cara pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, kondisi demografis, karakteristik informan, pelaksanaan sistem gadai sawah, dampak pelaksanaan gadai terhadap pendapatan *rahin*, dan alasan-alasan petani melaksanakan gadai. Bab ini menjelaskan mengenai pertanyaan serta penyelesaian atau jawaban dari rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian

serta saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada masyarakat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep *Rahn* (gadai)

2.1.1 Pengertian *Rahn* (gadai)

Gala umong adalah istilah bahasa Aceh yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh yang mempunyai arti gadai sawah. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *gala* artinya gadai. Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan”. Secara konseptual, praktik *gala* hampir menyerupai konsep *rahn* yang ada dalam fiqh muamalah. Secara bahasa, gadai berasal dari kata *rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. Adapun secara istilah para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut (Ghazaly, dkk, 2010: 265):

1. Menurut Sayyid Sabiq gadai (*gala*) adalah menjadikannya barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
2. Menurut Nasrun Haroen, gadai (*gala*) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.
3. Menurut Ali Hasan gadai (*gala*) adalah hak atas benda bergerak milik orang yang berutang yang

diserahkan kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas pelunasan orang yang berutang tersebut.

Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan. Hal itu, berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Muddatsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "*setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*"

Beberapa pengertian gadai (*gala*) menurut para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Menurut Qamarul Huda gadai (*gala*) yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara' sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut (Huda, 2011: 91).
2. Menurut ulama Syafi'iyah gadai (*gala*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang (Nurdin, 2010: 118).
3. Menurut ulama Hanafiyah gadai (*gala*) yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian.

4. Menurut ulama Malikiyah gadai (*gala*) adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan sebagai surat jaminannya adalah sertifikat sawah.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang menjadi jaminan maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Perlu diketahui bahwa pemberian utang merupakan salah satu kebajikan untuk sarana tolong menolong orang yang sedang membutuhkan atau dalam keadaan terpaksa atau tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Sehingga seseorang bisa meminjam uang atau emas kepada orang lain demi memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang agar barang jaminan tersebut dapat diambil kembali apabila peminjam telah mengembalikan utangnya dan dapat dijual atau diambil oleh pemberi utang apabila peminjam tidak dapat membayar utangnya dengan nilai dan persetujuan bersama.

Gala merupakan suatu praktik ekonomi yang ada dan berkembang dalam masyarakat Aceh dengan bentuk yang mirip dengan gadai dalam perekonomian modern. *Gala* adalah suatu mekanisme pinjaman dimana seseorang menyerahkan tanah, emas, atau harta benda berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Pada dekade di bawah 80-an, bentuk perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan "hitam di atas putih", setelah itu telah mulai menggunakan perjanjian tertulis dengan jangka waktu yang tidak terbatas (Mahmud, 2001).

Adapun *rahn* (gadai) yang disepakati para ulama memiliki tiga bentuk, yaitu (Az-Zuhaili, 2010: 121-122):

1. Gadai (*rahn*) yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan barang jaminan (*marhun*) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk *rahn* (gadai) ini sah berdasarkan kesepakatan mazhab-mazhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.
2. Gadai (*rahn*) yang terjadi setelah munculnya tanggungan utang. Gadai (*rahn*) ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Kerena tanggungan

utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Ayat, “maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”, mengisyaratkan hal ini. Karena *rahn* (gadai) posisinya adalah sebagai solusi pengganti pelunasan hutang, dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetapnya hak atau tetapnya tanggungan utang.

3. Gadai (*rahn*) yang terjadi sebelum munculnya hak, seperti perkataan penggadai (*rahin*), “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”. *Rahn* (gadai) seperti ini sah menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, karena itu adalah jaminan terhadap suatu hak. Oleh karena itu sah sebelum tetapnya hak, seperti al-kafaalah, dan ini adalah pendapat yang masuk akal. Namun menurut ulama Syafi'iyah dan zhahir ulama Hanabilah, bentuk *rahn* (gadai) adalah sesuatu yang mengikuti hak atau dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka oleh karena itu *rahn* (gadai) tidak boleh mendahuluinya.

Perjanjian akad *rahn* (gadai) dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yaitu: adanya *aqid* (orang yang berakad), *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (utang), dan *sighat* (ijab qabul). Dimana ketentuan-ketentuan umum dalam pelaksanaan *rahn* (gadai) sebagai berikut (Rodoni dan Hamid, 2008: 191-192):

1. Penerima *rahn* (*murtahin*) mempunyai untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang penggadai (*rahin*) dilunasi.
2. Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai (*rahin*) pada prinsipnya barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) kecuali seizin penggadai (*rahin*) dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemelihara perawatannya.
3. Penjualan barang jaminan (*marhun*):
 - a. Apabila jatuh tempo, penerima gadai (*murtahin*) harus memperingatkan penggadai (*rahin*) untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila penggadai (*rahin*) tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual paksa/di eksekusi.

- c. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik penggadai (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban penggadai (*rahin*).

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang digadaikan, ada beberapa pendapat ulama yang mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh penggadai (*rahin*)

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumhur kecuali syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*). Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) selama tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*).

Namun jika pemanfaatan terhadap barang jaminan (*marhun*) oleh penggadai (*rahin*) tidak sampai menyebabkan pemegangan penerima gadai (*murtahin*) terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika barang jaminan (*marhun*) adalah alat penggiling gandum umpannya, lalu penggadai

(*rahin*) menyewakannya kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik penggadai (*rahin*), karena sesuatu yang dihasilkan oleh barang jaminan (*marhun*) adalah milik penggadai (*rahin*). Jika penerima gadai (*murtahin*) mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran hutang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari barang jaminan (*marhun*) dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari barang jaminan (*marhun*). (Az-Zuhaili, 2011: 189-190).

2. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh penerima gadai (*murtahin*)

Jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (*marhun*), kecuali jika penggadai (*rahin*) tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan (*marhun*), sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan (*marhun*), sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan barang jaminan (*marhun*) adalah penerima gadai (*murtahin*). Ulama Hanabilah memperbolehkan penerima gadai

(*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) jika barang jaminan (*marhun*) berupa hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut. (Syafei, 2001: 173).

Dengan melandasi beberapa pendapat ulama diatas bahwa dapat disimpulkan penggunaan barang jaminan (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan. Karena akad *rahn* (gadai) adalah akad *tabarru'* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *rahn* (gadai).

2.1.2 Dasar Hukum *Rahn* (gadai)

Gadai diperbolehkan dalam bermuamalah atas dasar firman Allah SWT, sunnah Rasul, dan Ijma'. Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* (gadai) antara lain:

a. Al-qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-qur'an, selain itu dasar-dasar diperbolehkannya *rahn* (gadai) dalam bermuamalah guna memenuhi hidup orang Islam, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang terdapat pada Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَا كْتُبُوهُ ۖ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۖ وَلَا يُبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۖ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ ۗ بِأَ
 لْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرًا ثَنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
 إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُوبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 آجِلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا
 يُضَارَّرَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ يَكُمُ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
 melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan,
 hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
 penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
 Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya
 sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka
 hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang
 berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa
 kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi

sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah [2]:282).

Ayat diatas merupakan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-

piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*gadai/gala*). Sekalipun demikian, penerima gadai (*ureng teurimeng gala*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*ureng peugala*), dengan alasan bahwa ia menyakini pemberi gadai (*ureng peugala*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa gadai (*gala*) adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utangpiutang.

Ashabul Nuzul ayat ini berkaitan dengan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya", Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah *As-Salam* yang dijamin untuk diselesaikan pada waktu tempo tertentu adalah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah SWT. Kemudian dia membaca ayat, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan". Diriwayatkan oleh Bukhari dan ditegaskan oleh Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, tiba di Madinah sedangkan penduduknya menghutang kebun buah dengan salam satu, dua, atau tiga bulan, maka Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meminjam sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan

jangka waktu yang pasti" (HR. Bukhari dan Muslim). (Ar-rifai, 1999: 87).

b. Hadist

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam rumusan gadai (*gala*) adalah Nabi Muhammad Saw yang antara lain sebagai berikut:

Hadist tentang rahn dari Anas ibn Malik menerangkan:

عن انس، قال: رهن النبي صلى الله عليه واله وسلم درعا له، عند يهودي بالمدينة، وأجز منه شعيرا لأهله. رواه أحمد والبخري والنسائي، وابن ماجه

Berkata: "*Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi madinah, sebagai jaminan mengambil syair (jagung) untuk keluarganya*".

(HR. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360)

Hadist tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta, adalah dibenarkan. Dan mengatakan bahwa kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang simmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran (Suhendi, 2014: 107).

Hal ini juga diterangkan dalam hadist shahih sebagai berikut:

"Dari Thauban, Rasulullah Saw bersabda yang artinya, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia tersebar dari tiga hal: sombong, ghulul (khianat), dan hutang, maka dia akan masuk surga." (HR.Ibnu Majah).

Berdasarkan pengertian hadist tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sudah jelas pelunasan hutang sangatlah penting, karena hutang akan dibawa sampai akhirat, makadari itu demi menghindari adanya penghianatan atau ingkar janji pembayaran hutang dalam akad gadai, sebaiknya para pelaksana gadai meyertakan para saksi dan ada bukti tertulis.

c. Ijma' Ulama

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi utang, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi utang secara langsung, maka setidaknya ada harta yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun bih*). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat tanah (sertifikat tanah). Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut. Ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para

sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka (Wahbah Zuhaily, 2002: 4210).

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (rahn) yaitu melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSNMUI/III/2002 Sebagai berikut (Sutedi, 2011:8):

1. Penerima barang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai sampai semua utang yang menyerahkan barang penggadai dilunasi.
2. Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai. Pada prinsipnya, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban penggadai. Besarnya biaya pemeliharaan

dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2.1.3 Rukun dan Syarat *Rahn* (gadai)

Dalam melakukan suatu perikatan semestinya terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Perjanjian akad *rahn* (gadai) dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam.

Rukun *rahn* (gadai) antara lain (Nurdin, 2019: 119):

1. *Rahin* yaitu orang yang memberikan jaminan (penggadai).
2. *Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai.
3. *Marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda).
4. *Marhun bih* yaitu utang itu sendiri.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* (gadai) adalah ijab dan qabul dari penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* (gadai) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* (gadai) adalah *aqid* (orang yang berakad), *marhun*, *marhun bih*, dan *sighat*. (Syafei, 2001: 162).

Adapun *gala* (gadai) disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Aqid*

Aqid adalah syarat yang terkait dengan orang berakad (*rahin* dan *murtahin*) yaitu cakap bertindak hukum.

Kecakapan bertindak hukum, menurut para jumur ulama merupakan orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* (gadai) asal mendapat persetujuan walinya. (Ghazaly, dkk, 2010: 267).

2. Syarat *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan dalam *rahn* (gadai). Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual kembali untuk memenuhi hak penerima gadai (*murtahin*).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain (Syafei, 2001: 164):

- a. Dapat diperjual belikan.
- b. Bermanfaat.
- c. Jelas.
- d. Milik penggadai.
- e. Bisa diserahkan.
- f. Tidak bersatu dengan harta lain.
- g. Dipegang (dikuasai) oleh penggadai (*rahin*).
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

3. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn* (gadai) terjadi. Hak ini tidak berpindah secara permanen melainkan hanya bersifat sementara saja sampai uang atau pinjaman dilunasi dan barang jaminan akan kembali kepada peminjam (pemilikinya).

Syarat *marhun bih* menurut ulama Hanafiyah antara lain (Nuridin, 2010: 121):

- a. Dapat diserahkan kepada orang yang memerlukan baik berupa uang maupun benda.
- b. Dimungkinkan untuk dapat dan segera dibayarkan kepada orang yang membutuhkan.
- c. Hak dan kewajiban terhadap *marhun bih* harus jelas.

4. Syarat Sighat

Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *rahn* (gadai) tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahn* (gadai) sama dengan akad jual beli. Sehingga apabila akad dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila sudah sampai tenggang waktu dan hutang belum dibayar maka jaminan itu diperpanjang 1 bulan. (Ghazaly, dkk, 2010: 267).

Sementara, jumbuh ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat

itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* (gadai), maka syaratnya batal. Perpanjangan *rahn* (gadai) satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn* (gadai). Karenanya syarat tersebut disyaratkan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya pihak utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi (Ghazaly, dkk, 2010: 267-268).

Syarat yang terakhir (kesempurnaan gadai/*rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

a. Pemanfaatan Barang Jaminan

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan praktik *rahn* (gadai) di kecamatan Indrajaya. Kita dapat mengkaji bagaimana tata cara pemanfaatan barang jaminan yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

- 1) Sistem *rahn* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang melarang hal tersebut ada pula yang membolehkannya.

Mengenai hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama yang bahwasanya barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Hal ini berlaku apabila barang gadai bukanlah binatang yang biasa di tunggangi atau di perah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, jika barang gadai tersebut adalah berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, apabila barang gadai berupa rumah. (Antonio, 2001: 186).

Jumhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, meskipun pihak *rahin* mengizinkannya, karena ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba (Suhendi, 2007: 108).

2) Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai dengan adanya bagi hasil

Dalam hal pemanfaatan sawah oleh pihak penggadai (*rahin*) ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada sebagian yang membolehkan penggadai untuk memanfaatkannya adapula yang melarangnya. Praktik gadai sawah seperti ini masih dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat, hal ini disebabkan kebanyakan pihak penerima gadai meminta mengelola sawah tersebut.

Dalam praktik gadai sawah ini tetap dikelola oleh penggadai dengan sistem bagi hasil dan penerima gadai menerima hak atas hasil panen meskipun yang menggarap sawah adalah penggadai. Hasil yang

diperoleh penerima gadai tersebut dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem gadai yang seperti ini belum sepenuhnya sesuai dengan tata cara pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam. Pihak penggadai sah-sah saja memanfaatkan sawah selama ada izin dari pihak penerima gadai, namun yang menjadi permasalahan disini pihak penerima gadai mengisyaratkan sesuatu diawal akad berupa bagi hasil panen, apalagi jika akad gadai berlangsung selama bertahun-tahun dan penerima gadai tetap menikmati manfaat dari barang jaminan (sawah) tersebut tanpa sedikitpun mengurangi jumlah hutang. Sehingga menjadikan hal tersebut sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

b. Waktu penguasaan barang gadai

Meskipun sudah banyak praktik gadai dengan menggunakan batas waktu namun tidak sedikit masyarakat yang masih menjalankan praktik gadai tanpa adanya batasan waktu dalam

menggadaikan sawahnya. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun.

Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah

tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S Al-

Baqarah [2]:280)

Dalam ayat diatas sudah menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk saling tolong-

menolong, dalam hal ini juga menyatakan bahwa jika seseorang belum dapat membayarkan hutangnya maka wajib bagi kita untuk memberikan tambahan waktu hingga ia dapat membayar hutangnya, namun apabila ia memang dalam keadaan yang sangat sulit maka anggaplah hutang tersebut sebagai sedekah, karena itu lebih baik.

2.1.4 Berakhirnya Akad *Rahn* (gadai)

Akad *rahn* (gadai) dapat berakhir dengan hal-hal berikut (Syafei, 2001: 178-179):

1. Marhun diserahkan kepada pemiliknya. Juhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* (gadai) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*) sebab barang gadai merupakan jaminan utang. Jika barang gadai diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
2. Dipaksa menjual barang jaminan (*marhun*). *Rahn* (gadai) habis jika hakim memaksa penggadai (*rahin*) untuk menjual barang jaminan (*marhun*), atau hakim menjualnya jika penggadai (*rahin*) menolak.
3. Penggadai (*rahin*) melunasi semua utang.
4. Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* (gadai) meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Pembatalan *rahn* (gadai) dari pihak penerima gadai (*murtahin*). *Rahn* (gadai) dipandang habis jika penerima


gadai (*murtahin*) membatalkan *rahn* (gadai) meskipun tanpa seizin penggadai (*rahin*). Sebaliknya, dipandang tidak batal jika penggadai (*rahin*) yang membatalkannya.

6. Penggadai (*rahin*) meninggal. Menurut ulama Malikiyah, *rahn* (gadai) habis jika penggadai (*rahin*) meninggal sebelum menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai (*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan (*marhun*) kepada penggadai (*rahin*).
7. Barang jaminan (*marhun*) rusak.
8. Tasharruf *marhun*. *Rahn* (gadai) dipandang habis apabila barang jaminan (*marhun*) di tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

2.1.5 Skema Praktik *Rahn* (gadai)

Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) melakukan akad transaksi *rahn* (gadai). Terjadinya akad transaksi *rahn* (gadai). Terjadinya akad transaksi *rahn* (gadai) diantara keduanya, dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan hutang (*marhun bih*) baik serupa uang atau benda kepada pihak penggadai (*rahin*) dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya di akad, setelah itu pihak penggadai (*rahin*) akan menyerahkan berupa barang jaminan (*marhun*) baik itu berupa kebun, sawah dan lain sebagainya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Penyerahan barang tersebut

dilakukan sebagai jaminan atas pemberian hutang yang telah diberikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak penggadai (*rahin*). Adapun lebih lebih jelasnya dapat dilihat pada skema *rahn* (gadai) berikut (Huda dan Heykal, 2013: 101):



Gambar 2.1
Skema Praktik Gadai (*Rahn*)

Keterangan :

Ureng Peugala : Penggadai

Ureng Teurimeng Gala : Penerima gadai

Utang : Merupakan pinjaman dari penerima gadai yang

diberikan kepada penggadai yang berupa emas

Barang Jaminan

: Merupakan barang berharga milik penggadai yang

diserahkan kepada penerima
gadai

Keterangan diatas merupakan istilah lokal yang lebih dikenal oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat Desa Lampeunteut kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie.

Keterangan :

- a. Penggadai (*ureng peugala*) mendatangi calon penerima gadai (*ureng teurimeng gala*) untuk menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah (barang jaminan).
- b. Setelah luas sawah, besar pinjaman dan batas waktu perjanjian disepakati, maka penggadai menyerahkan sawah dan penerima gadai menyerahkan pinjaman emas kepada penggadai.
- c. Penggadai tetap menggarap sawah miliknya.
- d. Penggadai melakukan bagi hasil setiap musim panen untuk penerima gadai dengan perbandingan keuntungan sebesar 2:1
- e. Penggadai membayar hutangnya kepada penerima gadai sesuai waktu yang disepakati atau jika telah mampu.
- f. Penerima gadai mengembalikan sawah (barang jaminan) kepada penggadai

2.2 Teori Pendapatan

2.2.1 Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain (Iskandar putong, 2015:33). Pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya (Hartanto, 2019:102). Pendapatan juga berarti kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyertaan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan (Samryn, 2016:57).

Badan pusat statistik mendefinisikan, penghasilan sebagai seseorang yang telah bekerja untuk mendapatkan upah atau penghasilan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam bentuk uang atau barang. Badan pusat statistik membagi pendapatan menjadi tiga definisi berikut (Faridatul Fitriyah, 2016):

1. Pendapatan berupa uang, yaitu penerimaan berupa uang yang diperoleh dari imbalan.
2. Pendapatan berupa uang, yaitu penerimaan berupa barang atau jasa. Barang atau jasa yang diperoleh disesuaikan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi keuangan oleh pengguna barang atau jasa tersebut.

3. Kwitansi yang bukan merupakan pendapatan, yaitu kwitansi berupa penjualan barang bekas, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan lain-lain.

2.2.2 Karakteristik Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu (Ferry, 2018):

1. Gaji atau upah adalah imbalan yang diperoleh setelah bekerja pada orang lain dalam sehari, seminggu, atau sebulan.
2. Pendapatan wiraswasta, yaitu pendapatan dari produksi dan operasi seseorang atau keluarga.
3. Penghasilan usaha lainnya, yaitu penghasilan di luar pekerjaan, umumnya penghasilan dari usaha sampingan. Seperti pendapatan sewa, pendapatan pensiun, dll.

2.2.3 Pendapatan Dalam Islam

Pendapatan Nasional dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi memiliki beberapa perbedaan dari ekonomi tradisional. Salah satunya dalam sistem ekonomi Islam yang menggunakan parameter, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Sejarah dunia didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memberikan kesenangan dalam indera, kecerdasan, tubuh, biologi, dan kehidupan material. Oleh karena itu, segala aktivitas sekuler yang dimaksud dalam ilmu ekonomi tidak hanya harus memenuhi kebutuhan material jasmani, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual ruh sebagai hakikat manusia (Suryati, 2017).

Pendapatan adalah uang yang dikumpulkan dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan. Dan pendapatan kekayaan dari pekerjaan atau wirausaha tersendiri.

Selain melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, hal ini akan mendatangkan bahaya bagi mereka, baik itu dalam perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan bagi yang memakannya maupun bagi yang menjarah/merampas hartanya. Dalam transaksi tersebut perlu dibuktikan bahwa akad transaksi tersebut bukan merupakan akad riba atas dasar kesepakatan bersama, karena itu bukanlah suatu transaksi. Jangan membunuh orang lain, jangan membunuh diri sendiri, dan menjerumuskan diri sendiri jatuh dalam kehancuran, Allah Maha Penyayang kepada semua.

2.2.4 Peningkatan Pendapatan

Menurut (Alwi, 2005) peningkatan pendapatan adalah menurunnya ongkos sehubungan penggunaan yang lebih besar *short-term financing* dan berkurangnya *long-term financing*. Selain itu menurut (Antara, 2016) peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk

menghasilkan laba selama periode tertentu. Indikator-indikator peningkatan pendapatan antara lain adalah:

- a. Permodalan Usaha
- b. Volume Penjualan
- c. Jumlah Produksi
- d. Jumlah Tenaga Kerja
- e. Tingkat Pendidikan
- f. Perbaikan Kualitas Usaha, dan
- g. Peningkatan Pendapatan.

2.2.5 Indikator Pendapatan

Pendapatan anggota dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan, adalah meningkatnya keuntungan dari usaha yang di jalankan oleh anggota sehingga adanya peningkatan pendapatan yang signifikan.
- b. Ekspansi usaha, aktifitas perluasan usaha yang ditandai dengan penambahan cabang usaha baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai/karyawan dan lain sebagainya.
- c. Produksi barang, merupakan peningkatan jumlah produksi usaha anggota setelah adanya pembiayaan.

Indikator-indikator tersebut merupakan hasil dari kombinasi jurnal (Sari,2017) dan serta buku (Kasmir, 2008) yang telah disederhanakan oleh penulis.

Menurut (Fitroh, 2019) indikator-indikator peningkatan pendapatan meliputi antara lain:

- a. Penghasilan yang diterima perbulan
- b. Pekerjaan
- c. Beban keluarga yang ditanggung.

2.2.6 Alokasi Pendapatan di Dalam Islam

Hukum dan ketetapan Allah SWT yang mengatur hak milik manusia itu misterius dan dalam. Dengan perbedaan pendapat dan kepemilikan ini, manusia memiliki peran yang lebih dari makhluk lain dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, seorang individu harus memahami fungsi ekonomi Islam, serta pemerintah atau ulama memiliki peran penting untuk menjadi motivator alokasi kekayaan kepada masyarakat Muslim.

Sebagai alat atau instrumen penyaluran, yaitu melalui zakat, sedekah, infa' dan lain-lain dalam rangka menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengajarkan umat Islam rasa keimanan dan kecintaan kepada Allah SWT.

Mulyanto Soemardi dan Dieter Hans Evers mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga merupakan keseluruhan pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh dari

pekerjaan pokok. Sedangkan pendapatan informal adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan. Pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang. (Subrata, 2016).

Tidak jauh Masn Singarimbun mengatakan bahwa pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan yang dipakai untuk membagi ekonomi keluarga kedalam tiga kelompok, yaitu pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Sedangkan sebagai sumber mata pencaharian pokok banyak penduduk desa yang mayoritas berpekerjaan sebagai petani. Transaksi yang dimaksud adalah misalnya transaksi jual beli tanah, jual tahunan atau sewa menyewa tanah maupun transaksi gadai sawah. (Subrata, 2016).

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istishad al-Islami. Al-istiqhad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-quran diantaranya “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan” (Lukman [31]: 19), dan”Diantara mereka ada golongan yang pertengahan” (Al-Maidah [5]: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. (Rozalinda, 2016: 2).

Dalam praktiknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakan dengan memegang teguh prinsip moral dan etika. Karena

hal ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (muamalah) Islam, termasuk di dalamnya *rahn* (gadai) harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu (Basyir, 200: 15):

1. Pada dasarnya segala kegiatan muamalah adalah mubah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

2.2.7 Indikator Ekonomi Islam

Adapun indikator ekonomi Islam menurut (Manna, 1997: 19) sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Peringkat indikator ekonomi Islam dihitung berdasarkan kinerja tujuh sektor, yakni:

1. Industri makanan dan minuman halal
2. Ekonomi Islam
3. Parawisata ramah muslim
4. Fesyen muslim

5. Industri farmasi halal
6. Kosmetik halal
7. Media dan rekreasi bertepatan dengan islam

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama pada skripsi terdahulu, namun penulis menemukan adanya judul penelitian yang hampir kesamaan pembahasan dengan skripsi yang dibuat, antara lain:

Fitria Oktasari, *analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga studi pada desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Batu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitria Oktasari terletak pada praktik pelaksanaan gadai sawah dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian dengan penelitian Fitria Oktasari adalah menghitung perubahan persentase pendapatan rahin sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya di gadaikan. Meneliti alasan-alasan petani melaksanakan pelaksanaan gadai sawah.

Safrizal, *Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Safrizal adalah meneliti praktik pelaksanaan gadai sawah. Adapun perbedaan dengan penelitian

Safrizal adalah menghitung perubahan persentase pendapatan *rahin* sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan.

Vista Firda Sari, *Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Vista Firda Sari meneliti tentang praktik pelaksanaan gadai sawah. Adapun Perbedaan Penelitian ini meneliti tentang gadai sawah dalam perspektif Islam sedangkan penulis meneliti tentang gadai sawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Rahmah Nurhasanah, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Praktek Gadai Sawah Studi Kasus Di Desa kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmah Nurhasanah Meneliti tentang praktik gadai sawah. Adapun perbedaan penelitian ini Penulis tidak hanya meneliti tentang sistem praktik gadai sawah, melainkan juga meneliti tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan praktik gadai sawah.

Saifuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah studi kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saifuddin Meneliti tentang praktik gadai sawah menurut hukum Islam. Adapun perbedaan Penulis bertujuan untuk merubah praktek gadai tradisional menjadi praktek gadai yang sesuai hukum Islam.

Idham Khalid dan Rahmaniar, *Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

Idham Khalid dan Rahmaniar terletak pada Meneliti praktik gadai sawah menurut hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi dan objek penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|--|---|
| 1 | Fitria Oktasari (2017) | Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan jenis penelitian <i>deskriptif kualitatif</i> | Gadai sawah yang terjadi belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dilihat dari sudut pandang ekonomi islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong dan mengandung unsur kezaliman sesama umat. |
| 2 | Safrizal (2016) | Metode analisa kuantitatif, dengan metode prosentase | Praktik gada umong (gadai sawah) belum memenuhi rukun dan syarat-syarat rahn atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh rahin (penggadai) kepada murtahin (penerima hutang). |
| 3 | Vista Firda Sari (2021) | Jenis metode penelitian adalah deskriptif kualitatif | Praktik gadai yang dilakukan dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum |

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | | <p>Islam, apabila ada beberapa dari rukun dan syarat gadai (rahn) yang belum terpenuhi, seperti tidak adanya batas waktu pengembalian hutang oleh pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin).</p> <p>Pemanfaatan barang gadai (marhun) selaku jaminan oleh penerima gadai (murtahin), tidak dapat ditolerir lagi dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang yang lemah dan sedang mengalami kesusahan akan semakin susah, karena tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya.</p> |
| 4 | Rahmah Nurhasanah (2020) | Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode pengambilan data studi lapangan dan (<i>library research</i>) studi kepustakaan | Praktek gadai sawah sudah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi sawah tidak boleh diambil manfaatnya oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>), dan objek gadai yang digunakan masyarakat tidak sesuai dengan hukum positif. |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 5 | Saifuddin | Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif | Praktek gadai sawah tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan. |
| 6 | Idham Khalid dan Rahmaniar (2020) | Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif | Pelaksanaan gadai sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dilakukan sejak dahulu dengan alasan kebutuhan yang sangat mendesak. Proses gadai yang hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak penggadai (rahin) mendatangi pihak murtahin untuk menawarkan sawah mereka untuk digadai dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang. Hak kekuasaan/ |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang. Umumnya dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong menolong. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam. |
|--|--|--|---|

2.4 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. (Mardalis, 2008: 28). Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini meneliti suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi dan kemudian dianalisis untuk diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya (Kartini, 1996: 32). Dimana penelitian ini melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai praktik pelaksanaan gadai sawah dan perubahan persentase pendapatan petani (dari sisi penggadaai/rahin) sebelum dan sesudah salah satu/sebagian sawahnya digadaikan.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lampeunteut. Tempat ini dipilih sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan.

Pertama, Masyarakat Desa Lampeunteut sebagian mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. *Kedua*, masyarakat melaksanakan sistem praktik gadai sawah. Oleh karena itu,

berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan gadai sawah dan dampaknya terhadap pendapatan *rahin*, serta alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat melaksanakan praktik gadai sawah.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

1. Data primer

Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau objek yang akan diteliti (Sujarweni, 2014: 73). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Lampeunteut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri (Pantiyasa, 2013: 59). Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini berupa catatan, buku, arsip, dokumentasi dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, oleh karena itu peneliti harus benar-benar cekatan dalam mengumpulkan data, sehingga data yang didapatkan kongkrit dan valid. Pengumpulan data merupakan prosedur yang standar dan sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki. Observasi dilakukan guna mendeskripsikan realita pelaksanaan gadai sawah di Desa Lampeunteut.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber penelitian (Teguh, 2005: 136). Tujuan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang kongkrit mengenai praktik gadai sawah yang ada di Desa Lampeunteut.

3.5 Informan

Penelitian informan adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Penelitian informan adalah sesuatu baik

orang, benda maupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarrumidi, 2002: 65). Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) (Sugiono, 2007: 49).

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pertimbangan tertentu ialah orang yang dianggap paling tahu tentang tujuan dari penelitian atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pelaku gadai sawah baik penggadai serta penerima gadai yang diambil dari 5 orang (*rahin*) dan 5 orang (*murtahin*) dari Desa Lampeunteut.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan lebih lanjut. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan serta menafsirkan hasil penelitian

dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Proses analisa data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Faisal, 2017: 46):

a. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

b. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu

kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

c. Merumuskan hasil penelitian.

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

d. Membuat *ekplanasi* alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

e. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Lampeunteut

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Dimana Desa Lampeunteut ini merupakan salah satu dari tiga dusun yaitu dusun Baroh Dusun Tunong dan dusun Lampeunteut yang menjadi satu Desa yaitu Desa Garot Cut, Desa ini dipimpin oleh satu *Geuchik* (Kepala Desa). Dulu Desa ini disebut Desa Lampeunteut yang diadopsi dari kata *lam* yang artinya di dalam dan *peunteut* artinya pohon besar yang banyak ditemui di Desa ini. Penamaan ini didasari dari pohon *peunteut* yang banyak ditemui di dalam Desa ini.

Desa Lampeunteut merupakan salah satu Desa di Kecamatan Indrajaya yang berjarak 4,5 km dengan ibu kota Kecamatan sedangkan dengan ibu kota Kabupaten adalah 11,5 km. Luas wilayah Desa Lampeunteut yaitu 1,70 km² dengan jenis penggunaan lahan sebagai berikut, sawah 50 Ha, kering 50 Ha, bangunan/pekarangan 22 Ha dan lain-lainnya 68 Ha sehingga luas keseluruhannya yaitu 190 Ha. Jumlah penduduk di Desa Lampeunteut sebanyak kurang lebih 1.318 jiwa dengan 430 KK.

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian (Palawija dan perkebunan) baik pria maupun wanita. Selain di sektor pertanian, masyarakat Lampeunteut juga terampil dalam bidang kerajinan tangan yang ditandai dengan menonjolnya industri rumah tangga diantaranya adalah industri

menjahit dan aneka kerajinan lain seperti pembuatan topi tradisional yaitu kupiah meukutop, kasab, tas kasab dan aneka kerajinan lain yang serupa.

Berdasarkan data di atas tercatat bahwa luas wilayah desa Lampeunteut sebagian dimanfaatkan sebagai lahan sawah oleh masyarakat, yaitu sebesar 50 Ha untuk dapat ditanami padi dan menjadi sumber pendapatan masyarakat petani. Desa Lampeunteut saat ini dipimpin oleh Bapak Hasan Basri.

Tabel 4.1
Tataguna Lahan Desa Lampeunteut

| Tataguna Lahan | Jumlah |
|----------------------------|---------------|
| Pemukiman / pekarangan | 22 Ha |
| Perkebunan / Kering | 50 Ha |
| Sawah | 50 Ha |
| Lain-lain | 68 Ha |
| Jumlah Luas Wilayah | 190 Ha |

Sumber: kantor Desa Garot Cut, 2022

Berdasarkan point dari tabel 4.1 diatas tercatat bahwa luas total keseluruhan wilayahnya banyak dimanfaatkan sebagai lahan sawah oleh para masyarakat, untuk dapat ditanami padi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat petani. Sedangkan yang paling sedikit penggunaan lahan di Desa Garot Cut adalah sebagai lahan pekarangan.

4.1.1 Kondisi Demografis Desa Lampeunteut

Umumnya 100% masyarakat Desa Lampeunteut memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah ditunjukkan

a) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Lampeunteut pada tahun 2020 ada sebanyak 430 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.318 jiwa yang terdiri dari 671 laki-laki dan 647 perempuan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Lampeunteut Menurut Jenis Kelamin 2020

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------------|
| Laki-laki | 671 orang |
| Perempuan | 647 orang |
| Jumlah | 1.318 |

Sumber : kantor Desa Garot Cut, 2022

b) Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar masyarakat di Desa Lampeunteut bekerja sebagai petani, terutama petani sawah. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang, pengrajin dan buruh bangunan.

Sumber penghasilan utama masyarakat Desa Lampeunteut yaitu tanaman pangan berupa padi. Tanaman padi merupakan penghasilan pokok masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Lampeunteut merupakan salah satu Desa yang mempunyai lahan sawah yang lebih luas daripada pemukiman.

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Lampeunteut

| No. | MATA PENCAHARIAN | LAKI- LAKI | PEREMPUAN |
|-----|---------------------|---------------|-----------|
| 1. | Petani | 130 | 70 |
| 2. | Nelayan | 0 | 0 |
| 3. | Buruh Tani | 698 | 120 |
| 4. | POLRI | 3 | 1 |
| 5. | PNS | 15 | 18 |
| 6. | Pegawai Swasta | 5 | 12 |
| 7. | Wiraswasta/pedagang | 32 | 8 |
| 8. | Bidan | 0 | 4 |
| 9. | Perawat | 0 | 5 |

Sumber: kantor Desa Garot Cut, 2022

c) Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini, diketahui bahwa dari 5 informan penggadai (*rahin*) yang di mintai jawaban menjawab masing-masing berjumlah 4 orang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 1 orang menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang ditempuh penggadai (*rahin*) yang ada di Desa Lampeunteut adalah mendominasi tamatan SD dan SMP.

d) Agama

Keseluruhan masyarakat di Desa Lampeunteut hanya memiliki satu kepercayaan yaitu hanya memeluk agama Islam atau dengan kata lain 100% masyarakat Desa Lampeunteut menganut agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas. Sampai dengan saat ini tercatat sarana peribadatan yang ada di wilayah Desa Lampeunteut sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Tempat Peribadatan

| No | Dusun | Sarana Peribadatan | | | |
|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------|---------------|
| | | Mesjid | Menasah | Dayah | TPQ/TPA |
| 1 | Baroh | | 1 Unit | | |
| 2 | Lampeunteut | | 1 Unit | | 1 Unit |
| 3 | Tunong | | | | |
| Jumlah | | | 2 Unit | | 1 Unit |

Berdasarkan point dari tabel 4.4 diatas Desa Lampeunteut terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Tunong, Dusun Baroh, dan Dusun Lampeunteut. Setiap dusun mempunyai 1 unit sarana peribadatan, dimana Dusun Baroh terdapat 1 unit Menasah namun terbagi 2 dengan Dusun

Tunong, dan Dusun Lampeunteut terdapat 1 unit Menasah dan 1 unit TPA.

Masyarakat Desa Lampeunteut beragama Islam, namun kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum Islam, karena apa yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun sudah menjadi adat kebiasaan, seperti halnya sistem pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Lampeunteut karena faktor kebutuhan untuk mendapatkan pinjaman secara cepat

e) Luas dan hasil produksi sawah penggadai (*rahin*)

Hasil dalam penelitian yang dilakukan, penulis menguraikan data luas sawah berdasarkan hitungan *yok* dan ada beberapa sawah yang hanya diketahui berdasarkan hasil produksi dalam sepetak sawah, dimana hasil produksi sawah disebut *gunca* dan *naleh*. Untuk mempermudah dalam penulisan, penulis menggabungkan data keseluruhan yang didapatkan dari informan penggadai (*rahin*) berdasarkan luas dan hasil produksi sawah sebelum melaksanakan pelaksanaan *gala umong* (gadai sawah) dan sesudah salah satu/sebagian petak sawah digadaikan kedalam tabel

Tabel 4.5
Luas Sawah penggadai (*Rahin*)
Berdasarkan Hitungan Adat

| Informan | Luas dan Hasil Produksi Sawah | |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 4 <i>yok</i> * | 2 <i>yok</i> |
| 2 | 3 <i>yok</i> *, 2 <i>gunca</i> ** | 1,5 <i>yok</i> , 2 <i>gunca</i> |
| 3 | 6 <i>yok</i> *, 2 <i>gunca</i> ** | 3 <i>yok</i> , 2 <i>gunca</i> |
| 4 | 5 <i>yok</i> , 12 <i>naleh</i> *** | 3 <i>yok</i> , 12 <i>naleh</i> |
| 5 | 2 <i>yok</i> * | 1 <i>yok</i> |

Sumber: hasil wawancara , 2022

Keterangan :

* 1 *yok* : ukuran luas petak sawah yang dapat ditanami dengan hasil pertanian 7 *gunca*. Ukuran 1 *yok* identik dengan sebutan *saboh umong* (sepetak sawah). Ukuran 1 *yok* ini sebenarnya adalah seluas 50 m x 50 m.

** 1 *gunca* : ukuran yang digunakan pada hasil pertanian dengan jumlah 10 *naleh*.

*** 1 *naleh* : ukuran yang digunakan pada hasil pertanian dengan jumlah 18 kg.

Istilah diatas merupakan istilah lokal yang dipakai oleh masyarakat Aceh khususnya di Desa Lampeunteut yang sudah dijalani sejak lama dan secara turun temurun. Dimana *yok* (sepetak sawah) dengan ukuran seluas 50 m x 50 m. *Gunca* (hitungan hasil yang lebih besar) ini digunakan ketika menghitung jumlah panen

dengan hasil 180 kg padi. *Naleh* (hitungan hasil yang lebih kecil) ini digunakan jika hasil panen tidak mencukupi sesuai jumlah *gunca*, dengan hasil yang sebenarnya 18 kg padi.

Berdasarkan point dari tabel 4.5 diatas diketahui bahwa luas sawah informan penggadai (*rahin*) di Desa Lampeunteut berdasarkan hitungan adat sebelum dan sesudah melaksanakan gadai (*rahn*) mengalami pengurangan, hal ini dibuktikan dari jawaban ke-5 informan penggadai (*rahin*). Pada informan pertama keseluruhan luas sawah yang dapat digarap sebesar 4 *yok*, namun setelah dilaksanakan *gala umong* (gadai sawah) terhadap salah satu/sebagian petaksawah yang dimiliki, luas sawah yang dapat dikelola oleh penggadai (*rahin*) hanya sebesar 2 *yok*. Pada informan kedua, sebelum melaksanakan *gala umong* (gadai sawah) keseluruhan luas sawah yang dapat dikelola sebesar 3 *yok* dan 2 *gunca* hasil produksi, namun setelah salah satu/sebagian petak sawah yang dimiliki digadaikan maka luas sawah yang dapat dikelola sebesar 1,5 *yok* dan 2 *gunca* hasil produksi (lebih lanjut tertera pada lampiran-lampiran sebelum dan sesudah melaksanakan *gala umong*/gadai sawah). Begitu juga untuk ke-3 informan lainnya mengalami pengurangan pengelolaan sawah setelah salah satu/sebagian sawah digadaikan. Hal ini terjadi karena setelah sawah digadaikan maka penggadai (*rahin*) tidak dapat mengelola sawah gadaian tersebut.

4.1.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi informan yang dapat memberikan informasi untuk memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa (*Geuchik*) untuk data wawancara, sedangkan penggadaai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) untuk data wawancara.

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau poin-poin penting terhadap suatu pembahasan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden guna mendukung dan memperjelas hasil penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 10 narasumber yang terdiri dari 5 penggadaai (*rahin*) dan 5 penerima gadai (*murtahin*). Adapun pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang telah peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Informan dari Wawancara

Karakteristik informan dari wawancara adalah penggadaai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), dan kepala Desa yang terdapat di Desa Lampeunteut. Data informan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Informan dari Wawancara

| No. | Nama | Usia | JK | Ket |
|-----|---------------|-------------|----|----------------|
| 1 | Aminah | 45 Tahun | P | Penerima gadai |
| 2 | Cut Ainsyah | 63 Tahun | P | Penerima Gadai |
| 3 | Mariana | 55 Tahun | P | Penerima Gadai |
| 4 | Zubaidah | 43 Tahun | P | Penerima Gadai |
| 5 | Zuriati | 31 Tahun | P | Penerima Gadai |
| 6 | Fatimah zahra | 39 Tahun | P | Penggadai |
| 7 | Umi kasom | 59 Tahun | P | Penggadai |
| 8 | Nur hasanah | 45 Tahun | P | Penggadai |
| 9 | Syarbaini | 60 Tahun | L | Penggadai |
| 10 | Mursalin Ali | 55 Tahun | L | Penggadai |
| 11 | Hasan Basri | 45 Tahun | L | Geuchik |

Sumber: Data dari wawancara, 2022

4.2 Pelaksanaan Sistem Gadai Sawah (*gala umong*) di Desa Lampeunteut

Masyarakat di Desa Lampeunteut pada dasarnya dalam menjalankan sistem gadai, kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang praktik yang sebenarnya dalam perspektif ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan praktik gadai

ini diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, praktik gadai selama ini dijalankan berdasarkan adat istiadat didaerah tersebut.

Peneliti menemukan adanya unsur riba pada masa perjanjian gadai tersebut, adapun yang menjadi permasalahan berada pada pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan sebagai pengikat utang. Perbedaan praktik gadai yang terjadi sekarang pada masyarakat dengan teori gadai yang sebenarnya dalam Islam terletak pada perjanjian kepemilikan barang jaminan yang seharusnya masih dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tanah sawah, akan tetapi pada masyarakat Aceh kepemilikan barang jaminan berada pada tangan penerima gadai (*ureng teurimeng gala*).

Masyarakat di Desa Lampeunteut merupakan masyarakat yang bertahan hidup di sektor pertanian, baik persawahan maupun perkebunan. Terjadinya gadai sawah biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai sawah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, untuk modal usaha, membangun rumah ataupun hal mendesak lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan biaya hidup yang cukup banyak. Sehingga gadai sawah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Apabila seseorang (*rahin*) sudah kekurangan uang sementara mereka tidak ingin meminjam uang di lembaga keuangan (bank), belum lagi uang tersebut merupakan sumber

utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Menurut geuchik di Desa Lampeunteut bahwa gadai sawah ini adalah kegiatan utang piutang antara Rahin dan Murtahin untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dengan menjaminkan sawah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Masyarakat Desa Lampeunteut menyebut gadai dengan sebutan "*gala*", praktek gadai (*gala*) tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari waktu ke waktu. Bagi masyarakat Desa Lampeunteut sawah merupakan harta yang berharga, sehingga ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka akan memilih menggadaikan sawahnya daripada menjualnya atau meminjam pada lembaga pegadaian.

Biasanya pelaksanaan gadai sawah ini dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa ada catatan dan tanpa adanya saksi. Mereka hanya tau bahwa gadai itu boleh dalam agama, dan mereka taunya barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Masalah jumlah uang atau emas dan ketentuan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja.

Sudah menjadi hal yang biasa masyarakat lakukan ketika suatu barang di gadaikan maka barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), termasuk gadai sawah. Jadi penerima gadai (*murtahin*) dapat menggarap sawah yang dijadikan

jaminan selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pelaksanaan gadai sawah ini biasanya dilakukan dengan menghadirkan para saksi serta menggunakan bukti tertulis berupa surat perjanjian yang didalamnya memuat nama pemberi dan penerima gadai, nominal utang, jangka waktu pelunasan (jika menggunakan batas waktu), luas sawah, nama terang para pihak serta tanda tangan para saksi. Kemudian mengenai batasan waktu perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ada sebagian masyarakat yang menggunakan batasan waktu adapula yang tidak menggunakan batasan waktu melainkan sampai batas kesanggupan penggadai untuk membayar hutangnya. Ada 2 sistem gadai sawah yang dilakukan petani di Desa Lampeunteut yaitu:

- 1) Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (*murtahin*)

Sistem gadai seperti ini merupakan sistem yang mayoritas dilaksanakan oleh masyarakat, di mana penggadai (*rahin*) meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian sawah akan digarap oleh penerima gadai ataupun pihak lain. Jika yang memanfaatkan sawah adalah penerima gadai maka hasil panen sepenuhnya milik penerima gadai, namun jika penerima gadai menyuruh pihak lain (penggarap) yang mengolahnya maka hasil panen akan dilakukan secara bagi hasil antara penerima gadai dan penggarap sesuai kesepakatan. Pada umumnya perjanjian

disepakati selama batas waktu 1-3 tahun, namun jika dalam tempo yang telah ditentukan penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai melanjutkan penggarapan sawah sampai penggadai mampu membayar pinjamannya. Selain itu, adapula tanpa menggunakan batas waktu melainkan sampai batas si penggadai sudah mampu membayar utangnya.

Contoh penggadai dengan sistem ini adalah ibu Fatimah Zahra, ia membutuhkan dana untuk modal usaha toko kelontongnya dengan menggadaikan sawahnya kepada ibu Aminah dan menerima pinjaman sebesar 6 manyam emas dengan masa perjanjian 3 tahun yang disertai dengan bukti tertulis (kwitansi). Akad ini telah berlangsung selama 3 tahun lebih dikarenakan ibu Fatimah Zahra belum sanggup melunasi hutangnya dan sawah digarap oleh ibu Aminah serta seluruh hasilnya dimanfaatkan oleh ibu Aminah (Wawancara ini dilakukan pada 29 Mei 2022).

Masyarakat yang terikat dengan sistem gadai seperti ini terutama untuk tanah sawah, sangat susah untuk menebus kembali sawahnya karena ia secara terus menerus dihadapkan pada keadaan terutang sedangkan sumber penghasilan utama mereka menjadi berkurang karena sawah dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai sehingga mereka kesulitan untuk menebusnya. Sementara penerima gadai terus menerus menikmati hasil tersebut tanpa adanya

pengurangan jumlah hutang. Hal ini menyebabkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari keterkaitan dengan perjanjian gadai. Konsep gadai yang benar, objek barang seharusnya tetap berada ditangan penggadai, sedangkan penerima gadai cukup menahan surat kepemilikan atau akte yang memiliki legalitas formal.

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Lampeunteut bahwasannya gadai sawah seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak penerima gadai menikmati hasil secara berlebihan, sebaiknya hasil dari tanaman padi dilakukan bagi hasil kepada pihak penggadai (*rahin*) selaku pemilik sawah supaya terhindar dari unsur riba. Namun, sistem gadai sawah seperti ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga sangat sulit untuk mengubah sistem yang telah ada tersebut. Jika, masyarakat menjalankan sistem gadai sawah yang sesuai dengan tatanan hukum Islam, maka akan terhindar dari unsur ketidakadilan.

Sedangkan *penerima gadai dengan sistem ini adalah ibu Cut Aisyah, ia meminjamkan uang kepada ibu Umi kasom sebesar 8 manyam emas dengan batas waktu perjanjian selama 3 tahun dengan kesepakatan pemanfaatan sawah berdasarkan hasilnya dimanfaatkan oleh ibu Cut Aisyah. Akad tersebut masih berjalan*

dikarenakan belum jatuhnya tempo bayar (Wawancara ini dilakukan pada 29 Mei 2022).

Di Desa Lampeunteut pelaksanaan gadai terjadi ketika akad gadai berlangsung hutang yang akan dipinjamkan tidak ditaksirkan sesuai seberapa luas lahan sawah yang dimiliki pihak penggadai (*rahin*), melainkan hanya sebesar biaya yang dibutuhkan oleh penggadai tersebut. Karena, pada dasarnya sistem gadai ini terjadi karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak sehingga pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menentukan luas lahan sawah yang harus diserahkan oleh penggadai (*rahin*).

Dari beberapa uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem gadai dengan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Lampeunteut belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Penerima gadai boleh memanfaatkan sawah supaya tidak *mubazir*, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggadai (*rahin*). Namun, yang jadi permasalahan dalam kasus pelaksanaan gadai ini, pihak penerima gadai memegang penuh barang jaminan (sawah), dan memanfaatkan secara penuh barang jaminan sehingga penerima gadai (*murtahin*) yang

memperoleh keuntungan dan kerugiannya. Jadi selama perjanjian waktu pembayaran hutang, sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai, sehingga emas yang dipinjamkan masih utuh tidak berkurang sedikitpun.

Selain itu penerima gadai dibolehkan memanfaatkan sawah dengan syarat telah mendapat izin dari penggadai. Namun sawah yang dijadikan barang jaminan tidak seharusnya dimanfaatkan dengan berlebihan dan diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai melainkan hanya sebatas biaya pemeliharaan dan pengelolaan seperti biaya pupuk, upah pekerja dan lainlain. Seharusnya dilakukan bagi hasil antara pihak penerima gadai dengan penggadai sesuai kesepakatan.

Praktik pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan sebuah bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil yang dalam Islam jelas dilarang. Allah Swt. Berfirman dalam QS.An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini menjelaskan larangan bagi kita orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta sesama kita dengan cara yang tidak dibenarkan kecuali dengan cara baik suka sama suka dan saling ikhlas, dan janganlah kamu berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang.

- 2) Sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (*rahin*) dengan adanya bagi hasil

Prosedur sistem gadai yang kedua yaitu dimana penggadai (*rahin*) meminjam uang kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan perjanjian sawah digarap oleh penggadai dan hasilnya akan dilakukan bagi hasil antara penggadai dan penerima gadai dengan perbandingan keuntungan sebesar 2:1 dari hasil panen. Umumnya perjanjian dilakukan selama 1-3 tahun atau tanpa batas waktu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak), jika dalam masa waktu yang telah ditentukan penggadai belum bisa membayar hutangnya, maka penggadai tetap menggarap sawahnya dan bagi hasil panen tetap berlangsung.

Dalam hal pemanfaatan sawah oleh pihak penggadai ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada sebagian yang memperbolehkan penggadai untuk memanfaatkannya adapula yang melarangnya.

Menurut Hanafiyah *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin *murtahin*, begitupula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa barang jaminan harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah sebab manfaat yang ada dalam barang jaminan pada dasarnya termasuk *rahn* (Syafei, 2000: 176).

Ulama Malikiyah berpendapat *rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari *murtahin*. Hal ini karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *rahin*, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia (Faisal, 2017: 28).

Praktik gadai seperti ini masih dilaksanakan oleh minoritas masyarakat, hal ini disebabkan kebanyakan pihak penerima gadai meminta mengelola sawah tersebut. Dalam praktik gadai ini sawah tetap dikelola oleh penggadai dengan sistem bagi hasil dan penerima gadai menerima hak atas hasil panen meskipun yang menggarap sawah adalah penggadai. Hasil yang diperoleh penerima gadai tersebut dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Contohnya *penerima gadai dengan sistem ini adalah ibu Mariana, ia tidak menggarap sawah dan hanya meminjamkan emas kepada ibu Nur Hasanah sebesar 6*

manyam dengan batas tempo selama 2 tahun dan disertai dengan bukti tertulis berupa surat perjanjian (kwitansi). Akad ini telah berlangsung selama 4 tahun karena ibu Nur Hasanah belum mampu membayar hutangnya. Penggarapan sawah tetap dilakukan oleh ibu Nur Hasanah selaku penggadai (rahin) dan setiap musim panen akan dilakukan bagi hasil antara ibu Nur Hasanah dan ibu Mariana sesuai kesepakatan dengan perbandingan 2:1. Misalkan hasil panen yang didapatkan sebanyak 30 karung padi, maka akan diberikan sebesar 10 karung padi kepada ibu Mariana. (Wawancara dilakukan pada 22 maret 2022).

Sama halnya dengan sistem di atas ibu Zubaidah juga meminjamkan emasnya sebesar 3 manyam dengan tempo 1 tahun kepada bapak syarbaini dengan alasan sebagai modal untuk membeli pupuk yang akan digunakan di kebunnya, akad ini masih berlangsung dikarenakan bapak syarbaini belum bisa melunasi hutangnya. Penggarapan sawah tetap dilakukan oleh penggadai (rahin) selaku pemilik dan setiap musim panen akan dilakukan bagi hasil dengan ibu Zubaidah. (wawancara ini dilakukan pada 25 maret 2022).

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem gadai seperti ini belum sesuai dengan tata cara pelaksanaan gadai dalam Ekonomi Islam. Pihak penggadai (*rahin*) sah-sah saja memanfaatkan sawah selama

ada izin dari pihak penerima gadai (*murtahin*), namun yang jadi permasalahan disini pihak penerima gadai mengisyaratkan sesuatu diawal akad berupa bagi hasil panen, apalagi jika akad gadai berlangsung selama bertahun-tahun dan penerima gadai tetap menikmati manfaat dari barang jaminan (sawah) tersebut tanpa sedikit pun mengurangi jumlah hutang. Sehingga menjadikan hal tersebut sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

3) waktu penguasaan barang gadai

Meskipun sudah banyak praktik gadai dengan menggunakan batas waktu namun tidak sedikit masyarakat yang masih menjalankan praktik gadai tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan sawahnya. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun.

Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أُن تَصَدَّقُوا أَجْرًا
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (Q.S Al-Baqarah [2]:280)

Dalam ayat diatas sudah menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk saling tolong-menolong, dalam hal ini juga menyatakan bahwa jika seseorang belum dapat membayarkan hutangnya maka wajib bagi kita untuk memberikan tambahan waktu hingga ia dapat membayar hutangnya, namun apabila ia memang dalam keadaan yang sangat sulit maka anggaplah hutang tersebut sebagai sedekah, karena itu lebih baik.

Namun dengan tidak adanya batasan waktu ketika sudah jatuh tempo tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru di masyarakat Desa Lampeunteut yang ujung ujungnya berakhir pada sengketa. Hal ini dimungkinkan ketika orang yang melakukan akad tersebut sudah meninggal, sehingga antara pihak yang terkait bisa saja berselisih tentang masalah tersebut. Praktik gadai yang terjadi di Desa Lampeunteut, apabila salah satu pihak yang berakad sudah meninggal dunia, akad perjanjiannya tetap berjalan dan dilanjutkan

oleh ahli warisnya sampai hutang itu dilunasi. Padahal menurut ulama Malikiyyah salah satu yang menyebabkan akad gadai berakhir adalah dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

4.3 Implementasi Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Desa Lampeunteut memiliki dua sistem gadai yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat dimana tidak semuanya melaksanakan sistem bagi hasil antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*). Disini penulis ingin meneliti apakah terdapat peningkatan pendapatan setelah melaksanakan sistem gadai ini, terkhususnya peningkatan pendapatan ini dituju kepada pihak penggadai (*rahin*). Namun, jika yang menerapkan sistem bagi hasil maka dimana setelah akad dilakukan maka segala pemanfaatan terhadap sawah yang telah digadaikan berada di bawah wewenang penerima gadai (*murtahin*), sehingga baik pengelolaan, penggarapan, dan hasil produksi menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan penggadai (*rahin*), dimana penggadai (*rahin*) tidak akan mendapatkan hasil apapun dari sawah yang telah digadaikan. Namun, jika melaksanakan gadai melakukan sistem bagi hasil maka setelah akad dilakukan maka segala pemanfaatan terhadap sawah yang telah digadaikan berada di bawah wewenang penggadai (*rahin*) dan hasil produksi menjadi milik kedua belah pihak, dimana penerima gadai (*murtahin*) menerima hasil panen

sampai dikembalikannya hutang gadai, dengan catatan tidak adanya pengurangan jumlah hutang sedikitpun.

Terkait dengan uang pinjaman, masyarakat Desa Lampeunteut menggunakan emas sebagai alat pemberian jaminan dalam hal *gala umomg* (gadai sawah), diarenakan masyarakat tidak memegang uang dalam jumlah banyak atau dalam bentuk tunai, melainkan menginvestasikannya dalam bentuk emas dan alasan pemberian emas ini dikarenakan adanya penurunan harga uang jika utang diberikan berupa uang. Berapa emas yang akan diberikan oleh penerima gadai itu tidak adanya perhitungan baku, akan tetapi pemberian emas pinjaman diberikan berdasarkan berapa yang dibutuhkan oleh penggadai pada saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang dijadikan jaminan.

Untuk itu penulis ingin melihat berapa perubahan pendapatan petani dari sisi penggadai (*rahin*) yang melaksanakan praktik gadai sawah yang dihitung berdasarkan luas keseluruhan sawah yang digarap dengan luas sawah yang dapat digarap setelah salah satu/sebagian sawah telah digadaikan. Pendapatan dapat diartikan sebagai suatu pemberian jasa kepada orang lain yang nantinya di berikan upah atau kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwasanya setelah melaksanakan praktik pelaksanaan gadai sawah maka petani dari sisi penggadai (*rahin*) mengalami penurunan terhadap

pendapatan dari hasil garap sawah. Hasil tersebut menunjukkan besarnya penurunan pendapatan yang diperoleh dari 5 data penggadaai (*rahin*) yang dimintai jawaban atas pendapatan keseluruhan yang telah dirata-ratakan, hal ini dikarenakan penggadaai (*rahin*) tidak memperoleh pendapatan lagi dari sawah yang telah digadaikan melaksanakan gadai sawah selama waktu yang ditentukan dan selama penggadaai (*rahin*) belum sanggup membayar hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta meliputi, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Kegiatan ekonomi mestinya menjadi sarana pencapaian demi meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satu bagian dari ekonomi adalah proses penggadaian. Berbicara mengenai gadai sawah belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pada dasarnya praktik gadai yang terjadi ditengah masyarakat sekarang ini yang mendapat

keuntungan hanya sebelah pihak yaitu penerima gadai (*murtahin*) yang mana tanah yang dijadikan jaminan dimiliki sepenuhnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) sehingga hasil yang didapat dari garapan sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah Zahra mengatakan bahwa hasil yang didapat dari tanah tersebut diambil sepenuhnya oleh orang yang terima gadai, sehingga "saya sulit mencari tambahan biaya untuk kebutuhan keluarga, yang mana sawah yang saya miliki hanya itu saja, pekerjaan saya adalah menjaga toko kelontong dengan suami saya namun jika ada musim tanam saya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biasanya kalau saya ke sawah itu bisa membantu perekonomian saya dari segi pembelian beras, sekarang jika saya bekerja tidak giat saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga".

Dalam pernyataan ibu Fatimah Zahra peneliti memahami bahwa dari praktik gadai ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dikarenakan dari segi pemanfaatan tanah yang dijadikan sebagai jaminan dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) sehingga petani yang hanya memiliki satu petak tanah dan dari hasil tanah tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari jelas sangat merugikan pihak penggadai (*rahin*).

Alasan penggadai tidak menggarap sawahnya dikarenakan adanya perjanjian awal sebelum aqad terjadi, dimana perjanjian

ini biasanya dilakukan ketika penggadai mendatangi penerima gadai dan penerima gadai memberikan utang dengan syarat barang jaminan berada pada pihak penerima gadai dan akan dikembalikan ketika semua utang telah terbayarkan. Syarat ini juga dilakukan dengan kesepakatan bersama dan dikarenakan terdesaknya penggadai.

4.4 Praktik Gadai Sawah (*gala umong*) di Desa Lampeunteut Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara garis besar penulis mengamati pelaksanaan gadai sawah di Desa Lampeunteut dari segi hukum gadai dalam Islam, tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam dan etika ekonomi Islam. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem *gala* (gadai) dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Maka, untuk melihat pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai dapat dijelaskan ataupun dikaji dari segi hukum gadai dalam ekonomi Islam, tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam serta pemanfaatan barang gadai.

Hukum gadai dalam Islam sudah dijelaskan pada bab dua, yaitu hukum dasarnya adalah dibolehkan (*mubah*). Karena gadai termasuk kedalam kesepakatan antara kedua belah pihak yang disertai sebuah janji pengembalian hutang dan jaminan sesuai waktu yang telah disepakati.

Menurut teori yang disampaikan oleh Husen Muhammad bahwa dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan karena itu memiliki penghargaan yang

sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama, dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran perbedaan kelak di hari pembalasan.

Bila dilihat dari sudut pandang tersebut, yaitu masalah penetapan janji, maka gadai sawah yang terjadi di Desa Lampeunteut berjalan dengan sesuai perjanjian. Karena rata-rata masyarakat melakukan akad gadai ini hanya atas dasar saling percaya, dan saling bersepakat (mengikat janji.) Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian, hampir tidak ada pelaksanaan gadai yang mengingkari janjinya atau melakukan penipuan. Semua berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun sedikit yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, itu dikarenakan ada halangan pihak petani (*rahin*) yang belum dapat melunasi hutangnya, namun hal tersebut dapat dimaklumi oleh penerima gadai (*murtahin*), dan *murtahin* memberikan tambahan waktu dengan kesepakatan penambahan waktu garapan sawah kepada *murtahin*.

Sistem gadai (*gala*) dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn*. Maka, untuk melihat pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai dapat dijelaskan ataupun dikaji dari segi hukum gadai dalam ekonomi Islam, tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam serta pemanfaatan barang gadai.

- a. Berdasarkan tata pelaksanaan secara ekonomi Islam

Dalam pelaksanaannya gadai harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)

Pihak yang melakukan perjanjian *rahn* (gadai) yaitu *rahin* dan *murtahin* harus memiliki kecakapan (ahliyah), maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan baligh (Mas'adi, 2002: 78).

2. Marhun (barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus adanya barang jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Orang yang menggadaikan (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai (*murtahin*). Berkenaan dengan syarat yang melekat pada barang jaminan (*marhun*), para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut barang jaminan yang dimaksud yaitu berupa tanah sawah.

3. Marhun bih' (hutang)

Marhun bih harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bih* tidak dapat di manfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bih* harus merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhun bih berupa uang/emas.

Berkenaan dengan *ma'qud* alaih (barang yang diakadkan) baik *marhun* ataupun *marhun bih* langsung ada saat akad dilaksanakan, yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan tanah sawah secara lisan oleh *rahin*.

3 Sighat (ijab dan qabul)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Sighat* dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan. Yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.

Dilihat dari segi hukum gadai maka praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Lampeunteut sudah memenuhi rukun gadai yaitu adanya *aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang di gadaikan), *marhun bih* (hutang) dan *sighat* (ijab dan qabul).

Jika dilihat dari segi syarat gadai juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi *aqidayn* (penggadai dan penerima gadai) adalah termasuk orang yang sudah dewasa, baligh, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan gadai sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

Berbicara mengenai etika ekonomi Islam, sudah jelas secara garis besar dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, suka sama suka (rela), dan saling percaya.

Bila dilihat dari segi etika ekonomi Islamnya, pelaksanaan gadai sawah di Desa Lampeunteut masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong, penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong-menolong, dikarenakan gadai yang terjadi masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu hanya menguntungkan bagi *murtahin*. Sedangkan bagi *rahin* dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka membuat *rahin* lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*. Namun ada beberapa kasus yang terjadi di Desa Lampeunteut memiliki perbedaan dimana *rahin* tetap dapat menggarap sawah miliknya dengan syarat setiap sawah yang sudah dipanen maka hasil panen tersebut akan di bagi sebagian kepada *murtahin*, hal ini akan selalu dilakukan selama hutang belum lunas dan tanpa berkurangnya jumlah hutang yang dipinjam.

Hal ini juga berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dalam bentuk apapun, hal yang menuju ke dalam suatu keadaan yang menunjukkan tindakan riba, ini tidak boleh ditoleransi. Selain itu, pemanfaatan atas *marhun* oleh *murtahin* ini juga bertentangan dengan hak *rahin* sebagai pemilik

sawah tersebut. Ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, yang artinya: " Gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya". (HR. As-Syafi'I dan Ad-Daruquthni).

Dengan dimanfaatkannya sawah/barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan ekonomi Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan justru terdapat unsur kezaliman antar sesama. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan *rahin* untuk membayar hutangnya.

Dalam kasus ini unsur tolong-menolongnya tidak tampak sama sekali. Karena seorang penggadai menggadaikan sawah itu disebabkan sedang mengalami kesulitan. Dan seorang penerima gadai memberikan hutang itu dengan maksud untuk menolong penggadai dalam kesulitan. Namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya jaminan yang di manfaatkan oleh penerima gadai justru mempersulit perekonomian penggadai.

Jadi dapat disimpulkan gadai sawah yang terjadi di Desa Lampeunteut belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan ekonomi Islam, dan belum dapat dikatakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (*rahin*), justru yang terjadi sebaliknya.

b. Pemanfaatan Barang Jaminan

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan praktik gadai (*gala*) di Desa Lampeunteut, kita dapat mengkaji bagaimana tata cara pemanfaatan barang jaminan yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

- 1) Sistem gadai (*gala*) dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang melarang hal tersebut adapula yang membolehkannya.

Mengenai hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama yang bahwasanya barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Hal ini berlaku apabila barang gadai bukanlah binatang yang biasa di tunggangi atau diperah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, jika barang gadai tersebut adalah hewan, harus membelikan bensin apabila barang gadai berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, apabila barang gadai berupa rumah (Antonio, 2001: 186).

Jadi yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya:

Artinya: "Dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah Saw bersabda : punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar (HR.Bukhari)

Jumhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, meskipun pihak *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
كُلُّ قَرْضٍ حَزْرٍ مَضْنَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: "Dari Ali, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba"
(HR.Harits bin Abi Usmah)

Masyarakat yang terikat dengan sistem gadai seperti ini terutama untuk tanah sawah, sangat susah untuk menebus kembali sawahnya karena ia secara terus menerus dihadapkan pada keadaan terutang sedangkan sumber penghasilan utama mereka menjadi

berkurang karena sawah dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai sehingga mereka kesulitan untuk menebusnya. Sementara penerima gadai terus menerus menikmati hasil tersebut tanpa adanya pengurangan jumlah hutang. Hal ini menyebabkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari keterkaitan dengan perjanjian gadai. Konsep gadai yang benar, objek barang seharusnya tetap berada ditangan penggadai, sedangkan penerima gadai cukup menahan surat kepemilikan atau akte yang memiliki legalitas formal.

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Lampeunteut bahwasanya gadai sawah seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak penerima gadai (*murtahin*) menikmati hasil secara berlebihan, sebaiknya hasil dari tanaman padi dilakukan bagi hasil kepada pihak penggadai (*rahin*) selaku pemilik sawah supaya terhindar dari unsur riba. Namun, sistem gadai sawah seperti ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga sangat sulit untuk mengubah sistem yang telah ada tersebut. Jika, masyarakat menjalankan sistem gadai sawah yang sesuai dengan tatanan hukum Islam, maka akan terhindar dari unsur ketidakadilan.

Dari beberapa uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem gadai dengan pemanfaatan barang jaminan (sawah) oleh pihak penerima gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Lampeunteut belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Penerima gadai boleh memanfaatkan sawah supaya tidak mubazir, apabila


barang tersebut tidak dimanfaatkan berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggadai (*rahin*). Namun, yang jadi permasalahan dalam kasus pelaksanaan gadai ini, pihak penerima gadai memegang penuh barang jaminan (sawah), dan memanfaatkan secara penuh barang jaminan sehingga penerima gadai (*murtahin*) yang memperoleh keuntungan dan kerugiannya. Jadi selama perjanjian waktu pembayaran hutang, sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin*, sehingga uang yang ia pinjamkan masih utuh tidak berkurang sedikitpun.

Selain itu penerima gadai dibolehkan memanfaatkan sawah dengan syarat telah mendapat izin dari penggadai. Namun sawah yang dijadikan barang jaminan tidak seharusnya dimanfaatkan dengan berlebihan dan diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai (*murtahin*) melainkan hanya sebatas biaya pemeliharaan dan pengelolaan seperti biaya pupuk, upah pekerja dan lain-lain. Seharusnya dilakukan bagi hasil antara pihak penerima gadai dengan penggadai sesuai kesepakatan. Praktik pengambilan manfaat tersebut Menurut penulis merupakan sebuah bentuk pengambilan harta dengan cara yang batil yang dalam Islam jelas dilarang.

Praktik yang dijalankan di Desa Lampeunteut ini setelah melakukan kesepakatan adalah jika memakai sistem yang pertama, dimana barang jaminan di kuasai oleh penerima gadai maka

penggadai tidak dapat menggarap sawahnya kembali hingga tempo yang telah di tentukan/ setelah lunasnya semua hutang. Pada praktik yang kedua, dimana barang jaminan masih berada di pihak penggadai. Namun, akan adanya bagi hasil tanpaadanya modal sedikitpun dari penerima gadai.

Praktik seperti ini sudah dijalankan dari sejak lama, dimana penggadai yang biasanya mendatangi penerima gadai untuk meminjam beberapa emas. Pada praktik ini biasanya yang menjadi saksi adalah kerabat/keluarga terdekat saja. Sangat jarang masyarakat setempat memanggil *geuchik* atau kepala desa untuk menjadi saksi pada saat akad berlangsung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan sistem *gala umong* (gadai sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan penggadai (*rahin*) di Desa Lampeunteut Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Lampeunteut sudah memenuhi semua rukun dan syarat gadai dalam ekonomi Islam, namun masih adanya masalah dalam terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan gadai yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Ada 2 sistem pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pertama sistem gadai dengan pemanfaatan sawah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai. Kedua sistem gadai yang pemanfaatan sawah masih berada pada penggadai. Namun, dengan adanya bagi hasil dengan penerima gadai.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai sawah di Desa Lampeunteut belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya bagi pihak penggadai. Karena itu berakibat pada berkurangnya sumber penghasilan penggadai dari sawah tersebut,

sementara penerima gadai mendapatkan keuntungan dari praktik gadai tersebut.

5.2 Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kepada pihak yang menjalankan praktik *gala umong* (gadai sawah) yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampuenteut antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus adanya kejelasan mengenai waktu pengambilan hutang dan barang jaminan setelah jatuh tempo, dan sebelum melakukan praktik gadai untuk lebih mengetahui tentang teori gadai sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
2. Kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) pelaksanaan praktik *gala umong* (gadai sawah) di Desa Lampuenteut jangan sampai merugikan salah satu pihak dan mengabaikan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai (*rahn*) hingga memahami proses sesuai syariat Islam.
3. Kepada para tokoh agama dan tokoh aparaturnya Desa untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem *gala umong* (gadai sawah) yang seharusnya diterapkan, sehingga masyarakat mampu memahami dan melaksanakan praktik *gala umong* (gadai sawah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Misno. (2018) *Gadai dalam Syariat Islam*.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. (2001). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto. (2002) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000) *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Faisal, Ahmad. (2017) *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. Makassar: Skripsi UIN Alauddin.
- Faridatul Fitriah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada BNI Syariah Tulungagung)", *Jurnal Nusamba* Vol.1 No.1, (2016):60.
- Ferry Christian Ham, dkk, Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, (2018): 629-630.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq. (2010) *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Harnanto. (2019) *Dasar Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal. (2013) *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Ibrahim, Azharsyah. *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam (Gala and Rahn: A Correlative Analysis from Islamic Standpoint)*. Banda Aceh, 2012.
<https://doi.org/10.22373/share.v1i1.716>
- Iskandar Putong. (2015) *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Buku dan Artikel Karya Iskandar Putong.
- Kartini, Kartono. (1996) *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardalis, (2008) *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mas'adi, Ghufron. A. (2002) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuraini, Fithriady, Rina. *Analisa Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh, 2020
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052>
- Noor, Juliansyah. (2013) *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, Ridwan. (2010) *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PENA.
- Nurhaliza, Nevi, Dara. *Analisis Kontribusi Petani Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Desa Lamkunyut Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Ar-Raniry, 2020.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10051>

- Oktasari, Fitria. (2017) *"Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten pesisir Barat)"* (Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Pantiyasa, I Wayan. (2013) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. (2008) *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rozalinda. (2016) *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samryn. (2016) *Pengantar Akuntansi Metode Akuntansi Untuk Elemen Laporan Keuangan Diperkaya Dengan Perspektif Irfis & Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subrata, Ketut Adi. (2016) *"Praktek Gadai Sawah pada Masyarakat Petani dan Dampaknya terhadap Perubahan Pokok dan Pendapatan di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah"* (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung).
- Sugiyono. (2016) *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014) *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhendi, Hendi. (2007) *Fiqh Muamalah cet-1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sujarweni, V Wiratna. (2014) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukandarrumidi. (2002) *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktik untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suryati. (2017) *Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Skripsi. Makassar: UIN Allaudin Makassar
- Syafei, Rachmat. (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rahmat. (2000) *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Teguh, Muhammad. (2005) *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhayli, Wahbah. (2002) *Fiqih Islam Wa Adillatuh, Juz VI Cet 4*. Beirut: Dal Al-Fikr.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Pihak Penggadaai (*Rahin*)

1. Nama :
2. Umur :
3. Hari/Tanggal :

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Untuk apa anda menggadaikan sawah ? |
| 2 | Kepada siapa anda menggadaikan sawah? |
| 3 | Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta? |
| 4 | Bagaimana akad gadai tersebut di sepakati? Lisan/tulisan? |
| 5 | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa? |
| 6 | Apakah terjadi peningkatan pendapatan setelah melakukan gadai? |
| 7 | Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai? |

Wawancara dengan Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Nama :
2. Umur :
3. Hari/Tanggal :

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah ditempat anda tinggal? |
| 2 | Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan? |
| 3 | Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut? |
| 4 | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil? |
| 5 | Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan? |
| 6 | Apa pernah terjadi pengalihan hutang? |

Wawancara dengan Geuchik Desa Lampeunteut

1. Nama :
 2. Umur :
 3. Hari/Tanggal :

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1 | Bagaimana pelaksanaan sistem gadai sawah di Desa Lampeunteut? |
| 2 | Bagaimana akad gadai terjadi persengketaan di masyarakat yang melaksanakan praktik gadai sawah? |
| 3 | Apakah pernah terjadi persengketaan di masyarakat yang melaksanakan praktik gadai sawah? |
| 4 | Apabila pihak penggadai meninggal dunia, bagaimana penyelesaian akad gadai sawah |
| 5 | Apakah anda menjadi saksi saat pelaksanaan perjanjian gadai sawah? |

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Wawancara Peneliti dengan (*Rahin*)

Nama : Fatimah Zahra

Umur : 39 tahun

Hari/Tanggal : 29 Mei 2022

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Peneliti | Untuk apa anda menggadaikan sawah? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal usaha toko saya |
| 2 | Peneliti | Kepada siapa anda menggadaikan sawah? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Kepada Ibu Aminah, adik saya |
| 3 | Peneliti | Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Luas sawah yang saya gadaikan 2 yok ,6 manyam emas |
| 4 | Peneliti | Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Secara lisan dan tulisan, ada bukti kwitansi |
| 5 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa?apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Penerima gadai, disini sudah seperti itu |
| 6 | Peneliti | Apakah ada peningkatan pendapatan setelah melakukan gadai? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Tidak ada |
| 7 | Peneliti | Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai? |
| | Ibu Fatimah Zahra | Saat hutang sudah dibayarkan |

Nama : Umi Kasom

Umur : 59 tahun

Hari/tanggal : 29 Mei 2022

| | | |
|---|---------------|--|
| 1 | Peneliti | Untuk apa anda menggadaikan sawah? |
| | Ibu Umi Kasom | Kebutuhan rumah tangga |
| 2 | Peneliti | Kepada siapa anda menggadaikan sawah? |
| | Ibu Umi Kasom | Kepada Cut Ainsyah, tetangga saya |
| 3 | Peneliti | Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta? |
| | Ibu Umi Kasom | 1,5 yok, 8 manyam |
| 4 | Peneliti | Bagaimana akad gadaai tersebut disepakati? Lisan/tulisan? |
| | Ibu Umi Kasom | Lisan, namun ada surat perjanjian yang bermaterai |
| 5 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa? |
| | Ibu Umi Kasom | Sawah di garap oleh penerima gadaai, hasilnya menjadi milik penerima gadaai |
| 6 | Peneliti | Apakah ada peningkatan pendapatan setelah melakukan gadaai? |
| | Ibu Umi Kasom | Tidak ada, karena hasilnya berkurang |
| 7 | Peneliti | Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadaai? |
| | Ibu Umi Kasom | Hutang dibayar lunas |

Nama : Nur Hasanah

Umur : 45 tahun

Hari/tanggal : 22 Maret 2022

| | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Peneliti | Untuk apa anda menggadaikan sawah? |
| | Ibu Nur Hasanah | Keperluan pendidikan anak |
| 2 | Peneliti | Kepada siapa anda menggadaikan sawah? |
| | Ibu Nur Hasanah | Kepada Mariana, kepada tetangga saya |
| 3 | Peneliti | Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta? |
| | Ibu Nur Hasanah | 3 yok , 6 manyam |
| 4 | Peneliti | Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan? |
| | Ibu Nur Hasanah | Lisan dan tulisan surat |
| 5 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa?apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa? |
| | Ibu Nur Hasanah | Saya yang menggarap. Namun, hasil panen akan di bagi dengan penerima gadai karna sudah begitu kesepakatan |
| 6 | Peneliti | Apakah ada peningkatan pendapatan setelah melakukan gadai? |
| | Ibu Nur Hasanah | Tidak ada |
| 7 | Peneliti | Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai? |
| | Ibu Nur Hasanah | Hutang dibayar lunas |

Nama : Syarbaini

Umur : 60 tahun

Hari/tanggal : 25 Maret 2022

| | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Peneliti | Untuk apa anda menggadaikan sawah? |
| | Bapak Syarbaini | Untuk kebutuhan pembelian pupuk |
| 2 | Peneliti | Kepada siapa anda menggadaikan sawah? |
| | Bapak Syarbaini | Kepada zubaidah, saudara saya |
| 3 | Peneliti | Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta? |
| | Bapak Syarbaini | 3 yok, emas 3 manyam |
| 4 | Peneliti | Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan? |
| | Bapak Syarbaini | Lisan dan tulisan surat gadai |
| 5 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa?apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa? |
| | Bapak Syarbaini | Saya yang menggarap. Namun, setiap musim panen hasilnya akan di bagi |
| 6 | Peneliti | Apakah ada peningkatan pendapatan setelah melakukan gadai? |
| | Bapak Syarbaini | Tidak ada |
| 7 | Peneliti | Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai? |
| | Bapak Syarbaini | Hutang dibayar lunas |

Nama : Mursalin Ali

Umur : 55 tahun

Hari/tanggal : 18 februari 2022

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Peneliti | Untuk apa anda menggadaikan sawah? |
| | Bapak Mursalin ali | Untuk keperluan berobat dan pendidikan anak |
| 2 | Peneliti | Kepada siapa anda menggadaikan sawah? |
| | Bapak Mursalin Ali | Kepada zuriati, dia keponakan saya |
| 3 | Peneliti | Berapa luas sawah yang anda gadaikan? Berapa pinjaman yang anda minta? |
| | Bapak Mursalin Ali | 1 yok, 4 manyam |
| 4 | Peneliti | Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/tulisan? |
| | Bapak Mursalin Ali | Lisan dan tulisan |
| 5 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa?apa alasan menggarap sawah tersebut? Hasil panen menjadi milik siapa? |
| | Bapak Mursalin Ali | Penerima gadai, selalu seperti itu, sudah kebiasaan |
| 6 | Peneliti | Apakah ada peningkatan pendapatan setelah melakukan gadai? |
| | Bapak Mursalin Ali | Tidak ada |
| 7 | Peneliti | Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan sawah gadai? |
| | Bapak Mursalin Ali | Hutang selesai dibayar |

Wawancara peneliti dengan *Murtahin*

Nama : Aminah

Umur : 45 tahun

Hari/tanggal : 29 Mei 2022

| | | |
|---|------------|---|
| 1 | Peneliti | Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah ditempat anda tinggal? |
| | Ibu Aminah | Sawah digarap oleh penerima gadai |
| 2 | Peneliti | Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan? |
| | Ibu Aminah | 2 yok, 6 manyam |
| 3 | Peneliti | Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut? |
| | Ibu Aminah | Karna ingin menolong kakak saya |
| 4 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil? |
| | Ibu Aminah | Saya garap, tidak ada |
| 5 | Peneliti | Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan? |
| | Ibu Aminah | secara tunai, menunggu hingga lunas |
| 6 | Peneliti | Apa pernah terjadi pengalihan hutang? |
| | Ibu Aminah | Tidak pernah |

Nama : Cut ainsyah

Umur : 63 tahun

Hari/tanggal : 29 Mei 2022

| | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Peneliti | Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah ditempat anda tinggal? |
| | Ibu Cut Ainsyah | Sawah digarap oleh penerima gadai |
| 2 | Peneliti | Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan? |
| | Ibu Cut Ainsyah | 1,5 yok, 8 manyam |
| 3 | Peneliti | Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut? |
| | Ibu Cut Ainsyah | Pemilik sawah datang dan meminta tolong kepada saya |
| 4 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil? |
| | Ibu Cut Ainsyah | Saya,sudah seperti itu, tidak ada |
| 5 | Peneliti | Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan? |
| | Ibu Cut Ainsyah | Harus lunas. Namun ini belum jatuh tempo |
| 6 | Peneliti | Apa pernah terjadi pengalihan hutang? |
| | Ibu Cut Ainsyah | Tidak pernah |

Nama : Mariana

Umur : 55 tahun

Hari/tanggal : 22 Maret 2022

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Peneliti | Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah ditempat anda tinggal? |
| | Ibu Mariana | Penggadai yang menggarap |
| 2 | Peneliti | Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan? |
| | Ibu Mariana | 1,5 yok |
| 3 | Peneliti | Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut? |
| | Ibu Mariana | Karena ingin membantu saja |
| 4 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil? |
| | Ibu Mariana | Oleh penggadai. Namun ada bagi hasil saat panen |
| 5 | Peneliti | Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan? |
| | Ibu Mariana | Bisa dicicil, atau lunas. Biasanya saya menunggu hingga lunas |
| 6 | Peneliti | Apa pernah terjadi pengalihan hutang? |
| | Ibu Mariana | Tidak ada |

Nama : zubaidah

Umur : 43 tahun

Hari/tanggal : 25 Maret 2022

| | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Peneliti | Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah ditempat anda tinggal? |
| | Ibu zubaidah | Sawah tetap di garap oleh penggadai |
| 2 | Peneliti | Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan? |
| | Ibu zubaidah | 2 yok, 3 manyam |
| 3 | Peneliti | Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut? |
| | Ibu zubaidah | Karena kasihan |
| 4 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil? |
| | Ibu zubaidah | Penggadai, ada |
| 5 | Peneliti | Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan? |
| | Ibu zubaidah | Secara tunai. Menunggu hingga lunas |
| 6 | Peneliti | Apa pernah terjadi pengalihan hutang? |
| | Ibu zubaidah | Tidak ada |

A R - R A N I R Y

Nama : Zuriati

Umur : 31 tahun

Hari/tanggal : 18 februari 2022

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Peneliti | Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah ditempat anda tinggal? |
| | Ibu Zuriati | Penerima gadai yang menggarap |
| 2 | Peneliti | Berapa luas sawah gadai yang anda terima? Berapa pinjaman yang anda berikan? |
| | Ibu Zuriati | 1 yok, 4 manyam |
| 3 | Peneliti | Apa alasan anda terima sawah gadai tersebut? |
| | Ibu Zuriati | Hanya ingin membantu |
| 4 | Peneliti | Sawah yang digadaikan digarap/dimanfaatkan oleh siapa? Apa alasan menggarap sawah tersebut? Apa ada bagi hasil? |
| | Ibu Zuriati | Penerima gadai, tidak |
| 5 | Peneliti | Bagaimana cara pelunasan hutang? Dan apabila penggadai belum mampu membayarnya apa yang akan dilakukan? |
| | Ibu Zuriati | Dibayar secara tunai, jika belum bisa dibayarkan |
| 6 | Peneliti | Apa pernah terjadi pengalihan hutang? |
| | Ibu Zuriati | Tidak pernah |

Wawancara peneliti dengan Geuchik Desa Lampeunteut

Nama : Hasan Basri

Umur : 45 tahun

Hari/tanggal : 15 maret 2022

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Peneliti | Bagaimana pelaksanaan sistem gadai sawah di Desa Lampeunteut? |
| | Bapak Hasan Basri | Sistemnya ada 2, pertama jaminan gadai diserahkan kepada <i>murtahin</i> , kedua jaminan tetap pada <i>rahin</i> namun adanya pembagian hasil panen |
| 2 | Peneliti | Bagaimana akad gadai tersebut disepakati? Lisan/Tulisan? |
| | Bapak Hasan Basri | Ada lisan dan ada juga tulisan berupa surat gadai dan bermaterai |
| 3 | Peneliti | Apakah pernah terjadi persengketaan di masyarakat yang melaksanakan praktik gadai sawah? |
| | Bapak Hasan Basri | Pernah, namun penyelesaiannya dilakukan secara adat, namun jika tidak terselesaikan maka akan dibawa ke jalur hukum yaitu pengadilan. |
| 4 | Peneliti | Apabila pihak penggadai meninggal dunia, bagaimana penyelesaian akad gadai sawah |
| | Bapak Hasan Basri | Biasanya diserahkan kepada ahli waris, atau saudara yang harus membayar |
| 5 | Peneliti | Apakah anda menjadi saksi saat pelaksanaan perjanjian gadai sawah? |
| | Bapak Hasan Basri | Tidak, saya tidak ada pada saat akad dilaksanakan. Namun, biasanya pada saat akad ada saksi lain yang menyaksikan |

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Keuchik Desa Lampeunteut





Wawancara dengan sekretaris Desa Lampeunteut





Wawancara dengan salah satu penggadai





Wawancara dengan salah satu penerima gadai





Wawancara dengan penggadai

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yessy Yeisarah
Tempat/tgl Lahir : Sigli/ 25 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Garot, Sigli. Kec. Indrajaya Kab. Pidie
Email : 170602089@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

Pendidikan SD : SD Negeri 1 Garot (2006-2011)
Pendidikan SMP : SMPS Darussa'dah (2011-2014)
Pendidikan SMK : SMK Negeri 1 Sigli (2014-2017)
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017-2023)

Data Orang Tua

Ayah : Ramlan Harahap
Ibu : Aminah Daulay
Alamat Orang Tua : Garot, Sigli. Kec Indrajaya Kab. Pidie